



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rafli Aminula Ali, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat di Kel/Desa Lamo, RT/RW 011/005, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Provinsi: Sulawesi Tengah, untuk selanjutnya disebut Penggugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Razwin Baka, S.H., Idhar Hasan, S.H., Hasdi Hayan, S.H., Sudarto Kader, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor "H.I.R Lawyer & Partner's", yang beralamat di BTN Muspratama Blok C1 No 5 Luwuk Utara Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 April 2021;

Lawan:

JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi, beralamat di Menara Bidakara

1. Lt. 4 Jln. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta, yang berkedudukan di Jakarta, melalui kantor cabang Cq. Kantor & Mess JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI Sulawesi Jl. Dr. Moh Hatta-KM 05 Kel, Tombang Permai, Kec Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- Aldi Firmansyah, S.H.,M.H., Martin P. Nagel, S.H.,M.H., Ichsan P. Kurniaagung, S.H.,M.H., Widyantoro, S.H., Sugiarto, S.H.,M.Kn., Adhika Iman Prayogo, S.H.,M.Si. (HAN), Maynanda Aulia, S.H., Kara Cininta S.H.,L.L.M. Raja Karsito Purba, S.H., dan Ramos S. Sijabat, S.H.,L.L.M., Advokat pada kantor FKNK Law Firm, yang beralamat di Kemang Point Building - 1st Floor, Unit 104-105, Jl. Kemang Raya No.3, Jakarta 12730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2021;
- Trisakti Yudo Asmoro, Tetty Christina, Nurhasan Najamudin, Khairurridha, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Mei 2021;
- Arif Rahman Irsady, S.H.,M.H., Firman Wahyudi, S.H., Ikhwal Zainul, S.H.,M.H., dan Muhammad Fadil Paramajeng, S.H., seluruhnya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Banggai berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Nomor: 039/P.2.11/SP/06/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Kedudukan dan Kepentingan Hukum Penggugat

Adapun kedudukan dan kepentingan Hukum **Penggugat** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak diwilayah Kelurahan Lamo Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. Hal mana dalam Lokasi tersebut telah dibangun saluran Pembuangan air yang berdampak adanya pencemaran sehingga mengakibatkan gugurnya seluruh tanaman **Penggugat** dan merugikan hak-hak **Penggugat** dan terjadi Pencemaran Lingkungan diwilayah Kelurahan Lamo yang tanpa seizin pemilik sah oleh pemilik lahan. Hal tersebut di lakukan Oleh pihak **JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI**;
2. Bahwa sebagaimana hal yang diuraikan diatas, **Penggugat** memiliki hak untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas tanggung jawab untuk menjamin hak-hak dan kepentingan Hukum **Penggugat**;

Dasar Hukum Pengajuan Gugatan

Adapun dasar dan/atau alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini adalah sebagai berikut:

Bahwa **Penggugat** mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Luwuk terhadap **Tergugat** melalui pertanggung jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Pundamentum Petendi / Posita

1. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik sah bidang tanah/lokasi dengan luas $\pm 8.365 \text{ M}^2$ yang diperoleh **Penggugat** dari Alm. Hi. AMINULLAH. ALI selaku orang tua **Penggugat** pada saat **Penggugat** umur 24 Tahun berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 134/KEC.BATUI/2008 tertanggal 14 April 2008;
2. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik sah bidang tanah/lokasi dan diperoleh dengan cara yang sah secara hukum berdasarkan Surat Penyerahan Nomor 134/KEC.BATUI/2008 tertanggal 14 April 2008, dengan batas -batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah Latif
 - ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah Latif
 - ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Nari
 - ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah Pasman Sulaeman



3. Bahwa pada Tahun 2013 telah ditemukan fakta bahwa adanya kegiatan pembuatan saluran pembuangan milik **Tergugat** yang mengarah ke tanah/lokasi milik **Penggugat**. Hal mana menjadi bukti nyata ketika musim hujan turun, saluran pembuangan tersebut mengakibatkan genangan air yang cukup tinggi yang melanda tanaman produktif berupa tanaman coklat, kelapa, mangga, alpukat, pisang cengkeh, rica, tomat, bawang, ubi, dan jeruk yang ada di tanah/lokasi milik **Penggugat** sehingga menjadi dampak serius dan mengakibatkan gugurnya sebagian besar tanaman yang ada di tanah/lokasi milik **Penggugat**;
4. Bahwa selain dari gugurnya sebagian besar tanaman yang berada di tanah/lokasi milik **Penggugat** yang merupakan pencaharian untuk menghidupi keluarga **Penggugat**, lahan milik **Penggugat** pun tidak lagi dapat ditanami sebagaimana mestinya sejak tahun 2013 sampai saat ini (\pm 8 Tahun lamanya), dan hal ini diakibatkan oleh pembuangan milik **Tergugat** yang merusak struktur tanah pada lahan milik **Penggugat** akibat dari genangan air tersebut;
5. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, pembuatan saluran pembuangan tersebut tidak hanya merugikan **Penggugat** dan petani yang terkena dampak dari saluran pembuangan milik **Tergugat**, namun dirasakan juga oleh masyarakat Kelurahan Lamo ketika musim penghujan tiba yang mengakibatkan banjir dan merendam beberapa rumah milik masyarakat setempat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan yaitu *"setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu"*;
7. Bahwa kemudian pasal 35 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa *"penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup"*;
8. Bahwa oleh karena dengan hadirnya **Tergugat JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI** yang telah membangun saluran pembuangan dilokasi sah milik **Penggugat** di wilayah kelurahan lamo sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang yang tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan serta pula dapat menimbulkan dampak pencemaran terhadap tanaman **Penggugat** dan juga dampak pencemaran lingkungan khususnya di wilayah Kelurahan Lamo. Oleh



sebab itu kegiatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum serta pula merugikan hak-hak **Penggugat** seutuhnya;

9. Bahwa dengan adanya pembuatan saluran pembuangan milik **Tergugat** yang senyatanya tidak mengkonfirmasi dan atau menghubungi **Penggugat** selaku pemilik sah atas tanah dalam perkara *a quo* adalah bukti nyata bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa dengan adanya dampak pencemaran yang menimbulkan gugurnya tanaman **Penggugat** yang ada dilokasi tersebut dan terjadi pencemaran lingkungan yang dapat berdampak masif akibat dari pembangunan dan atau pembuatan saluran pembuangan dilokasi milik **Penggugat** sehingga **Tergugat** tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut;

11. Bahwa oleh karena sampai saat ini **Penggugat** tidak pernah mengalihkan atau menyerahkan dan atau meminjam pakaikan kepada **Tergugat** sebagian atau keseluruhan dari luas tanah/lokasi $\pm 8.365 \text{ M}^2$ milik **Penggugat** tersebut kepada **Tergugat** untuk pembuatan saluran pembuangan milik **Tergugat** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan **Penggugat** sebagai pemilik yang sah dan untuk itu mohon kepada Pengadilan Negeri Luwuk agar menyatakan Perbuatan **Tergugat** adalah terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

12. Bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan **Tergugat**, dimana tahun 2014 **Penggugat** telah melaporkan kepada Pemerintah Kelurahan Lamo dan telah dilakukan peninjauan dan atau pemeriksaan lapangan oleh Pemerintah setempat serta pihak **Tergugat** dan pihak **Penggugat** untuk memastikan adanya dampak dari saluran pembuangan tersebut dan faktanya memang benar adanya;

13. Bahwa setelah peninjauan dan atau pemeriksaan lapangan sebagaimana pada Posita Nomor 13 (tiga belas) diatas, bahwa pihak **Tergugat** telah mengakui bahwa pembuangan milik **Tergugat** telah mencemarkan tanaman dan lahan milik **Penggugat** yang senyatanya telah merugikan **Penggugat**, namun **Tergugat** tidak memiliki etiked baik untuk menyelesaikan persoalan tersebut sebab pada faktanya sampai saat ini **Tergugat** tidak mengambil tindakan apapun atas kerugian yang di derita **Penggugat**;

14. Bahwa setelah dari peninjauan lokasi tersebut yang pada akhirnya tidak ada solusi dari pihak **Tergugat** atas kerugian yang dialami **Penggugat** dimana sebagian besar tanaman **Penggugat** gugur dan tanahnya tidak dapat ditanami lagi, sehingga **Penggugat** tidak lagi dapat menikmati hasil tanaman dari lahan milik **Penggugat**, dan **Penggugat** telah melakukan upaya bertemu dan atau mediasi namun tidak ada titik temu dan atau kepastian dari **Tergugat**;

15. Bahwa pada tahun 2021 telah beberapa kali dilakukan pertemuan dan atau mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Kelurahan Lamo dan Kepolisian Sektor Batui yang mana pertemuan dan atau mediasi tersebut antara lain;



- Pertemuan Pertama tertanggal 15 Januari 2021, bertempat di Kantor Polsek Batui;
- Pertemuan kedua tertanggal 23 Januari 2021, bertempat di Kelurahan Lamo;
- Pertemuan ketiga tertanggal 16 Februari 2021 bertempat di RM Moro Seneng Unit 2;
- Pertemuan keempat tertanggal 09 Maret 2021 bertempat di Kantor Polsek Batui;

16. Bahwa yang mana pertemuan dan atau mediasi tersebut sama sekali tidak mempunyai hasil sesuai harapan **Penggugat**, sehingga sudah selayaknya **Penggugat** ingin melakukan Gugatan terhadap **Tergugat** JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI, di Pengadilan Negeri Luwuk;

Unsur Perbuatan Melawan Hukum - Kerugian Materiil dan Immateriil

17. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Hukum, perbuatan **Tergugat** telah terbukti dan meyakinkan melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan **Pasal : 1365, 1366, 1367 KUHPerdara**;

- **Pasal 1365**, menyatakan : *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu. mengganti kerugian tersebut";*
- **Pasal 1366**, menyatakan; *"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";*
- **Pasal 1367** : menyatakan : *"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;*

18. Bahwa **Tergugat** Terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar hak orang lain dengan cara Melawan Hukum yang mengakibatkan **Penggugat** mengalami kerugian yang nyata, sebagaimana Menurut **Ajaran Legisme (Abad 19)**, *Perbuatan Melawan Hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Dan menurut Ajaran Legistis, "Suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsur" yaitu: Melanggar hak orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pembuat yang telah diatur dalam undang-undang;*

19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** seperti yang telah dikemukakan diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh **Tergugat** baik dengan sengaja maupun tidak sengaja karena kelalaiannya,



telah menimbulkan kerugian bagi **Penggugat** baik secara Materiil maupun Kerugian Immateriil;

20. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut, dan dalam hal ini untuk menjaga kepentingan hukum **Penggugat**, maka dengan ini **Penggugat** mohon kepada Ketua/Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk untuk menyatakan bahwa **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

21. Bahwa karena **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian bagi **Penggugat**, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang disebabkan oleh tindakan **Tergugat** yang secara Melawan Hukum telah merusak tanah/lokasi sah milik **Penggugat**, maka adalah wajar dan sah menurut hukum agar **Tergugat** dihukum untuk membayar Ganti Kerugian yang di derita oleh **Penggugat** sebesar **Rp. 1.350.000.000,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil :

22. Bahwa sebagaimana uraian diatas, sebelum terjadinya masalah tersebut **Penggugat** masih mendapatkan hasil panen dari tanaman tahunan dan tanaman bulanan tersebut diatas mencapai **Rp. 25.000.000,-** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) tiap 3 (tiga) bulan masa panen dalam setahun;

23. Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 yaitu selama 8 (delapan) tahun ketika dirincikan dalam hitungan matematik adalah sebagai berikut:

- Bahwa dalam setahun terhitung 4 (empat) kali masa panen dan menghasilkan nilai sebesar **Rp. 25.000.000,-** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), sehingga ketika di jumlahkan selama 8 (delapan) tahun yaitu sama dengan 32 (tiga puluh dua) kali masa panen, dan 32 (tiga puluh dua) kali masa panen di kali **Rp. Rp. 25.000.000,-** (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sama dengan **Rp. 800.000.000,-** (Delapan Ratus Juta Rupiah);

24. Bahwa kerugian materiil lainnya selain yang disebut diatas yaitu biaya yang dikeluarkan selama dalam Perkara ini Sejumlah ; **Rp. 100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah);

25. Bahwa oleh karena selama 8 (delapan) tahun tidak lagi mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan dan tidak adanya hasil panen lagi selama ini, menjadi bukti bahwa total kerugian materiil **Penggugat** senilai **Rp. 800.000.000,-** (Delapan Ratus Juta Rupiah);

Kerugian Immateriil :

26. Bahwa oleh karena lokasi/tanah dalam perkara *a quo* tidak lagi dapat digunakan untuk mengganti tanaman yang mati dan atau menanam kembali tanaman bulanan maupun tahunan yang dikarenakan Unsur dan struktur tanah yang rusak, merupakan fakta adanya kerugian immaterial yang di derita



Penggugat, sehingga kerugian immateriil yang hendak di klaim **Penggugat** kurang lebih senilai **Rp. 450.000.000,-** (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

27. Bahwa karena **Tergugat** terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menjadikan lahan/tanah milik **Penggugat** sebagai tempat pembuangan limbah air yang telah mengakibatkan kerugian selama ini, maka untuk menjamin tidak terjadi lagi kerugian berkepanjangan dan lebih besar lagi yang berdampak pada **Penggugat**, maka berdasarkan **Pasal 180 ayat (1) Het Herzine Indlandsch Reglement ("HIR")** dan **Pasal 191 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten ("RBg")**, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq Majelis Hakim Pemeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* untuk menghukum **Tergugat** terlebih dahulu mengeluarkan pipa saluran pembuangan milik **Tergugat** yang berada tanah/lokasi milik **Penggugat** meskipun belum adanya putusan *perkara a quo*;

Conservatoir Beslag / Sita Jaminan

28. Bahwa untuk menjamin terpehuhinya Hak-Hak **Penggugat** dalam Gugatan ini serta Tuntutan Ganti Kerugian atas perkara *a quo*, maka sudah sepantasnya dalam Gugatan ini **Penggugat** mengajukan Permohonan Sita Jaminan baik atas Objek Sengketa dalam Perkara *a quo*, serta Harta/Kekayaan milik **Tergugat** yang dianggap setara dengan nilai kerugian yang telah diderita oleh **Penggugat**;

29. Bahwa untuk menghindarkan Gugatan **Penggugat** tidak menjadi isolir karena **Tergugat** tidak mau secara sukarela atau segera melaksanakan isi putusan perkara *a quo* oleh karena tindakan **Tergugat** tersebut menurut Hukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan kemudian dalam Gugatan ini diajukan Ganti Kerugian berupa sejumlah uang, maka sudah sepantasnyalah **Penggugat** mengajukan **Dwangsom (Uang Paksa)** yang setiap harinya **Tergugat** harus membayar sebesar **Rp. 3.000.000,-** (Tiga Juta Rupiah) sejak Gugatan ini di Putuskan, dan atau berkekuatan Hukum Tetap;

30. Bahwa karena Gugatan **Penggugat** didukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum yang nyata sehingga untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq Majelis Hakim Pemeriksa, mengadili, serta memutus perkara *a quo* agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi, dan upaya Hukum lainnya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

31. Bahwa oleh karena **Tergugat** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan **Penggugat**, maka sudah sepantasnya **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian diatas yang telah **Penggugat** kemukakan, **Penggugat** mohon kepada Ketua / Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan mengadili Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :



DALAM PROVISI;

Menghukum **Tergugat** mengeluarkan pipa saluran pembuangan milik **Tergugat** yang berada di tanah/lokasi milik **Penggugat** meskipun belum adanya putusan perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum **Tergugat** melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang secara nyata telah merugikan **Penggugat**;
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh **Penggugat** sebesar **Rp. 1.350.000.000,-** (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conversatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** sebesar **Rp. 3.000.000,-** (Tiga Juta Rupiah) jika Tergugat lalai melaksanakan Putusan sejak Gugatan ini di Putuskan, dan atau berkekuatan Hukum Tetap;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain berupa Bantahan (*verzet*), Banding atau upaya hukum lain dari **Tergugat**;
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Negeri Luwuk berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk **Penggugat** dan **Tergugat** telah hadir masing-masing kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aditya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut **Tergugat** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebagaimana doktrin/pendapat dari **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia,



Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, tahun 1985, hal. 94, yang menyatakan:

“makna dan hakikat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap Gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil dalam eksepsi yang diajukan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

I. Pengadilan Negeri Luwuk Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Dalam Perkara A Quo (Eksepsi Kompetensi Relatif/Relative Competency)

1. Bahwa PENGUGAT di dalam Gugatannya halaman 1 (satu) menyatakan sebagai berikut:

“Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap:

JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI, Menara Bidakara 1, Lt. 4, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta, Indonesia 12870”

2. Berdasarkan dalil-dalil Gugatan PENGUGAT tersebut di atas, maka diketahui bahwa pihak PENGUGAT dengan sangat jelas dan tegas telah menyampaikan domisili serta kedudukan hukum tetap pihak TERGUGAT, yaitu di Jakarta Selatan yang merupakan wilayah hukum dan wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Sesuai dengan hukum acara perdata, terdapat ketentuan bahwa pengajuan Gugatan in casu Gugatan PENGUGAT harus didasarkan pada Asas Actor Sequitur Forum Rei yang diatur di dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal TERGUGAT, yang selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

4. Ketentuan mengenai kewenangan relatif Pengadilan juga diatur pada Pasal 147 ayat (3) RBg dan Pasal 99 RV yang juga mengatur bahwa batasan kewenangan relatif suatu Pengadilan sesuai dengan domisili Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

Actor sequitur forum rei (forum domicili), yaitu patokan yang menggariskan bahwa yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah Hukum tempat Tergugat berdomisili.



5. Sesuai dengan argumentasi tersebut di atas maka karena Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan -yang merupakan daerah domisili TERGUGAT-, dan pihak TERGUGAT yang dijadikan para pihak dalam perkara *a quo* tidak berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, maka Pengadilan Negeri Luwuk **tidak berwenang** secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan oleh karenanya gugatan *aquo* telah cacat formil karena telah melanggar kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 147 ayat (3) Rbg dan Pasal 99 RV.

6. Dengan tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Luwuk dalam memeriksa perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima dan Majelis Hakim tidak melanjutkan pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*, yang sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. No. 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Karena Eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara"

II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*) Karena Antara Dalil Satu Dengan Dalil Lainnya Saling Bertentangan

7. Mohon dapat diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa di dalam Posita pada poin 3 Gugatan dalam perkara *a quo*, pihak PENGGUGAT memberikan dalil Gugatan sebagai berikut:

"3. Bahwa pada tahun 2013 telah ditemukan fakta bahwa adanya kegiatan pembuatan saluran pembuangan milik Tergugat yang mengarah ke tanah/lokasi milik Penggugat."

8. Sedangkan di dalam Posita pada poin 8 Gugatan dalam perkara *aquo*, pihak PENGGUGAT memberikan dalil Gugatan sebagai berikut:

*"8. Bahwa oleh karena dengan hadirnya **Tergugat JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI yang telah membangun saluran pembuangan di lokasi sah milik Penggugat di wilayah kelurahan Iamo sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang** yang tidak terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik lahan serta pula"*

9. Bahwa antara dalil Posita pada poin 3 dan poin 8 Gugatan dalam perkara *aquo* sangat tidak jelas dan kabur karena pada poin 3 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan saluran pembuangan air milik TERGUGAT **mengarah** ke tanah/lokasi milik PENGGUGAT (*quod non*), sedangkan pada poin 8 Gugatan TERGUGAT didalilkan bahwa TERGUGAT **telah membangun** saluran pembuangan **di lokasi sah milik PENGGUGAT** (*quod non*). Kedua dalil ini sangat tidak konsisten dan saling bertolak belakang.



10. Dengan adanya dua dalil Penggugat yang saling tidak selaras tersebut mengakibatkan sejak diajukannya gugatan *a quo*, PENGGUGAT sudah tidak jelas dalam menentukan permasalahan apa yang hendak disampaikan, antara apakah dibangun di lokasi Penggugat atau mengarah ke lokasi Penggugat (*quod non*), yang tentunya hal ini menimbulkan arti yang sangat berbeda, dan secara langsung menimbulkan ketidakjelasan pada posita Gugatan dalam perkara *aquo*.

11. Selain itu, pada poin 5 Posita pada gugatan dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT mendalilkan bahwa pembuatan saluran pembuangan milik TERGUGAT dirasakan juga oleh masyarakat Kelurahan Lamo ketika musim penghujan tiba yang mengakibatkan banjir dan merendam beberapa rumah milik masyarakat setempat (*quod non*). Dalil yang disampaikan PENGGUGAT ini membuat semakin kabur karena PENGGUGAT sendiri di satu pihak menyampaikan genangan air tersebut hanya menggenang di lokasi PENGGUGAT saja, dan di lain pihak menyampaikan genangan air tersebut juga menggenangi lokasi lain sehingga mengakibatkan banjir dan merendam beberapa rumah milik masyarakat setempat ketika musim hujan. Ironisnya fakta-fakta terkait genangan atau banjir rumah milik masyarakat setempat yang didalilkan oleh Penggugat tidak relevan dengan tuntutan yang disampaikan PENGGUGAT, yang membuat Gugatan PENGGUGAT menjadi *Obscuur Libel* (kabur).

12. Lebih lanjut, pada dalil Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin 6, poin 7 dan poin 8 pihak PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dan menuduh TERGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU 23/1997").

13. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Penggugat nyatanya menyusun dalil-dalil yang tidak saling mendukung dalam membuat gugatan *aquo* dengan rincian:

- a. Dalil Penggugat dengan menggunakan UU 23/1997 adalah mengenai pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah, **sedangkan;**
- b. Dalil pada poin 3 posita Gugatan dalam perkara *a quo* mendasarkan gugatan ini **pada genangan air**
- c. Kemudian pada poin 10 posita gugatan dalam perkara *a quo*, pihak PENGGUGAT secara jelas mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa adanya dampak pencemaran yang menimbulkan gugurnya tanaman Penggugat yang ada di lokasi tersebut dan terjadi pencemaran lingkungan yang ada dampak massif akibat dari pembangunan dan atau pembuatan saluran pembuangan di lokasi milik Penggugat sehingga Tergugat tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya."



Dengan memperhatikan dalil pada poin 3, poin 6, poin 7, poin 8, dan poin 10 Gugatan dalam perkara *a quo*, maka dapat terlihat jelas bahwa PENGGUGAT menyatakan bahwa dasar gugatan adalah genangan air dengan menggunakan pasal terkait limbah bahan berbahaya dan beracun, yang tidak sesuai dengan arti limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (18) UU 23/1997, yang menyatakan:

"Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain."

14. Dengan demikian, secara sederhana dapat diketahui bahwa antara dalil Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin 3, poin 6, poin 7, poin 8, dan poin 10 tersebut di atas sebagai dalil yang saling bertentangan satu dengan lainnya karena pada satu dalil TERGUGAT dituduh telah melakukan pencemaran lingkungan sedangkan pada dalil lainnya PENGGUGAT menyatakan bahwa hanya ada genangan air saja, sehingga jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi *Obscuur Libel* (kabur).

15. Bahwa pada dalil Posita Gugatan PENGGUGAT poin 17 - 21, pihak PENGGUGAT mendalilkan hal-hal yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu melanggar hak orang lain yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian (*Quod Non*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

"18. Bahwa Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar hak orang lain dengan cara Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian nyata-nyata".

"19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat seperti yang dikemukakan di atas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun kerugian immateriil".

16. Bahwa berdasarkan uraian terkait posita PENGGUGAT yang telah disampaikan dalam bab ini, seluruh dalil PENGGUGAT tersebut di atas tidak memberikan argumentasi yang secara jelas, sesuai dan rinci mengenai: (i) unsur-unsur perbuatan apa yang sebenarnya dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga dianggap melanggar hak PENGGUGAT (*Quod Non*), (ii) ketentuan hukum/norma hukum apa yang dilanggar oleh TERGUGAT dan (iii)



penjelasan mengenai adanya hubungan antara kerugian yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT.

17. Berdasarkan Hukum Acara Perdata di Indonesia, pencantuman dasar hukum dalam mengajukan suatu gugatan merupakan elemen yang sangat penting dan mendasar, serta harus dicantumkan dalam mengajukan suatu gugatan. Sehingga hal tersebut adalah ketentuan yang mutlak dan tidak dapat dikesampingkan.

18. Persyaratan mengenai isi gugatan dapat dijumpai dalam ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")** yang berbunyi sebagai berikut:

"Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu."

19. Berdasarkan ketentuan tersebut, **Fauzie Yusuf Hasibuan** dalam bukunya yang berjudul *"Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri"* menyatakan bahwa Gugatan pada pokoknya harus memuat antara lain sebagai berikut:

"Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita) yang terdiri dari dua bagian:

- 1) Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (fetelijkegronden);*
- 2) Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (rechtgronden)."*

20. Dalam praktik hukum umum di Indonesia, Gugatan yang tidak memenuhi syarat formal gugatan berupa kabur dan tidak jelasnya suatu Gugatan (*Obscuur Libel*) patut dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut sebagaimana tertera dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung antara lain sebagai berikut:

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa menghadapi surat gugatan yang kabur (*obscur libel*), maka hakim menurut hukum acara seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
- b. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1343 K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan; dan
- c. **Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tertanggal 21 Agustus 1974**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, oleh karena dasar gugatan tidak sempurna.

21. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta, dasar hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) sehingga sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim



memutuskan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

22. Mohon dapat menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan PENGGUGAT pada poin 5, pihak PENGGUGAT menyatakan sebagai berikut:

*"Bahwa berdasarkan fakta yang ada, pembuatan saluran pembuangan tersebut tidak hanya merugikan **Penggugat dan petani yang terkena dampak** dari saluran pembuangan milik Tergugat, namun **dirasakan juga oleh masyarakat Kelurahan Lamo** ketika musim penghujan tiba yang mengakibatkan banjir dan **merendam beberapa rumah milik masyarakat setempat**"*

23. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas, faktanya bukan sebuah dalil yang benar dan bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya, karena pada faktanya titik tanah yang diklaim milik PENGGUGAT merupakan titik tanah dengan elevasi terendah sehingga sangat tidak mungkin air hujan dari tanah PENGGUGAT juga menggenangi pemukiman masyarakat di Kelurahan Lamo yang berjarak sekitar 200 meter dari tanah PENGGUGAT, serta dalam hal ini tanah di pemukiman masyarakat Kelurahan Lamo memiliki kontur tanah yang lebih tinggi.

24. Patut pula kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa faktanya selain jarak yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat Kelurahan Lamo (PENGGUGAT secara sepihak mengklaim memiliki tanah PENGGUGAT seluas 8.365 m²), dimana tanah yang diklaim milik PENGGUGAT tersebut juga berbatasan dengan parit/sungai sehingga apabila terdapat air hujan yang meluap (*Quod Non*) tentunya akan mengalir ke aliran parit/sungai yang menjadi pembatas antara tanah PENGGUGAT dan pemukiman masyarakat di Kelurahan Lamo.

25. Selain itu, dengan adanya dalil PENGGUGAT tersebut di atas, maka dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak petani dan masyarakat Kelurahan Lamo sebagai pihak PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan seterusnya dalam perkara *a quo* mengakibatkan Gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

26. Selain itu, patut diketahui bahwa merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kelurahan Kilongan Permai, Kelurahan Keraton, Kelurahan Tanjung Tuwis, Kelurahan Kintom, Kelurahan Lamo, Kelurahan Bakung, Kelurahan Salabenda, Kelurahan Dale – Dale dan Kelurahan Cendana Di Wilayah Kabupaten Banggai ("**Perda No. 03/2008**"), Kelurahan Lamo mempunyai luas wilayah ± 7,5 km² dengan jumlah penduduk 447 KK atau kurang lebih 1.673 jiwa, yang dimekarkan dari Desa Lamo, selanjutnya dirubah statusnya menjadi Kelurahan. Berdasarkan Perda No.



03/2008 tersebut di atas, maka PENGGUGAT wajib membuktikan masyarakat Kelurahan Lamo manakah yang (diduga) dirugikan oleh TERGUGAT, karena saluran air milik TERGUGAT hanya berada di tanah (yang diklaim) oleh PENGGUGAT.

27. Berdasarkan teori hukum dari **M. Yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, dapat diketahui bahwa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Berdasarkan teori hukum M. Yahya Harahap tersebut, maka dapat dibuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT sebagai Gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena kedudukan/keikutsertaan Pemerintah Kelurahan Lamo dalam perkara *a quo* merupakan sesuatu yang mutlak (wajib) dilaksanakan, sehingga fakta-fakta yang didalilkan oleh PENGGUGAT berkaitan dengan keikutsertaan pihak Pemerintah Kelurahan Lamo dapat dibuktikan kebenarannya.

28. Bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan bahwa Gugatan *a quo* sebagai Gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan PENGGUGAT terbukti sebagai Gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Gugatan dapat dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

IV. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Yang Jelas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *A Quo*

29. Bahwa dalam dalil Posita PENGGUGAT pada poin 8 PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

*"8. Bahwa oleh karena dengan hadirnya **Tergugat JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI yang telah membangun saluran pembuangan di lokasi sah milik Penggugat di wilayah kelurahan lamo sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang** yang tidak terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik lahan serta pula"*

30. Bahwa klaim pihak PENGGUGAT atas kepemilikan lahan yang menjadi objek sengketa milik PENGGUGAT tersebut di atas (*Quod Non*), wajib dibuktikan kebenarannya oleh PENGGUGAT karena apabila pihak PENGGUGAT tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil PENGGUGAT tersebut maka pihak PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*.

31. Bahwa ketentuan Pasal 163 HIR menyatakan:



"Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan ini."

32. Selanjutnya dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

33. Bahwa apabila PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalil PENGUGAT pada poin 8 Gugatan PENGUGAT, atau PENGUGAT tidak memiliki sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah dan kuat atas dalil PENGUGAT tersebut, maka dalil PENGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut di atas.

34. Bahwa sertifikat tanah merupakan alas hak atas tanah yang sah diatur berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

Pasal 19 ayat (1)

"Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah"

Pasal 19 ayat (2)

"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.**

35. Kemudian sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Pokok Agraria, diatur dan dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pada Pasal 1 angka 20 dan Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 20

"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan."

Pasal 32 ayat (1)



*“(1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian** yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”*

36. Untuk membuktikan bahwa PENGUGAT merupakan pihak yang berhak dan menguasai serta mengusahakan tanah dengan luas 8.365 m² yang diperoleh PENGUGAT dari Alm. Hi. Aminullah Ali selaku orang tua PENGUGAT, maka dalam dalil Posita Gugatan PENGUGAT, pihak PENGUGAT semestinya dapat juga membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan harta waris dari Alm. Hi. Aminullah Ali selaku orang tua PENGUGAT, yang telah diberikan hak waris secara sah dan penuh kepada PENGUGAT selaku pewaris (jika PENGUGAT adalah pewaris tunggal dari Alm. Hi. Aminullah Ali, atau dengan persetujuan dari seluruh ahli waris Alm. Hi. Aminullah Ali jika PENGUGAT bukan pewaris tunggal).

37. Oleh karena itu, apabila secara hukum pihak PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum yang sah dengan tanah atau lahan tersebut, maka sudah tentu PENGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* karena kepemilikan atau setidaknya bukti penguasaan atau pengusahaan atas tanah tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti lain yang kuat, seperti bukti penyerahan atau hibah atau waris atas hak dari tanah tersebut.

38. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa PENGUGAT sangat dipertanyakan dan diragukan mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan. Hal tersebut mengacu kepada **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI** sebagai berikut:

a) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973** yang menyatakan bahwa:

“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

b) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan bahwa:

“Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

39. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan **Pasal 8 Ayat (3) Rv** dikenal Asas Hukum *“Point D’interest Point D’action”* atau tiada Gugatan tanpa kepentingan hukum yang mempunyai makna bahwa suatu gugatan hanya dapat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan hukum (yang cukup dan layak) dan memiliki dasar hukum. Tanpa kepentingan hukum yang cukup, maka suatu gugatan tidak layak untuk diperiksa.



40. Bahwa hal tersebut di atas, juga dikuatkan dengan pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 49, yang menyatakan:

"Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak."

Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: Point D'interest Point D'action. Ini tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan."

41. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan dasar hukum tersebut di atas, terbukti bahwa PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum yang sah dalam mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga adalah sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim agar Eksepsi TERGUGAT ini dapat dipertimbangkan dalam mengambil keputusan atas perkara *a quo*. TERGUGAT meyakini bahwa Yang Mulia Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, serta etika dan moral. Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, bersama ini TERGUGAT menguraikan Jawaban-nya dalam Pokok Perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terkuip pula dalam Pokok Perkara ini. Lebih lanjut, TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya.

Bahwa meskipun dalil yang PENGGUGAT sampaikan dalam Gugatannya adalah dalil yang mengada-ada, manipulatif dan tidak berdasar menurut hukum, TERGUGAT akan tetap menanggapi dalil-dalil tersebut untuk membuktikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, apa yang PENGGUGAT dalilkan adalah salah dan tidak berdasar menurut hukum.

Adapun bantahan dan penolakan TERGUGAT terhadap Gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara *a quo* sehubungan dengan Pokok Perkara adalah sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

I. TERGUGAT TIDAK PERNAH MEMBANGUN SALURAN PEMBUANGAN APAPUN DI LOKASI TANAH YANG DIKLAIM MILIK PENGGUGAT



1. Mohon dapat diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo* terbukti sebagai dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya serta tidak memiliki kekuatan pembuktian yang benar sebagaimana diatur dalam hukum Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

2. Fakta bahwa dalil-dalil PENGGUGAT sebagai dalil-dalil hukum yang tidak benar telah dapat dibuktikan berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara *a quo*, di mana PENGGUGAT menyatakan fakta hukum yang tidak benar dengan menyatakan bahwa pihak TERGUGAT telah membangun saluran pembuangan di lokasi sah milik PENGGUGAT sejak tahun 2013 (*Quod Non*).

3. Adapun dalil PENGGUGAT yang dimaksud oleh TERGUGAT tersebut di atas antara lain sebagaimana disebutkan oleh PENGGUGAT dalam dalil Gugatan pada poin 8 sebagai berikut:

*"8. Bahwa oleh karena dengan hadirnya **Tergugat JOB PERTAMINA-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI yang telah membangun saluran pembuangan di lokasi sah milik Penggugat di wilayah kelurahan Iamo sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang** yang tidak terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik lahan serta pula"*

4. Bahwa faktanya, pihak TERGUGAT sama sekali **tidak pernah** membangun saluran pembuangan apapun di lokasi milik PENGGUGAT, karena dalam hal ini sangat tidak mungkin bagi TERGUGAT membangun dan/atau membuat saluran pembuangan di lokasi milik PENGGUGAT atau milik orang lain karena dalam hal ini TERGUGAT selaku instansi yang bergerak di bawah pengawasan Pemerintah Pusat tidak dapat membangun bangunan apapun selain di wilayah hukum pihak TERGUGAT.

5. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT sama sekali **tidak pernah** membangun saluran pembuangan apapun di lokasi milik PENGGUGAT, fakta ini membuktikan bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT sebagai dalil yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga sah dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

II. PEMASANGAN SALURAN AIR HUJAN OLEH TERGUGAT DIBUAT DI LAHAN MILIK TERGUGAT DENGAN MENGIKUTI ALUR AIR YANG SUDAH ADA (*EXISTING*)

6. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya poin 3 menyatakan sebagai berikut:

"3. Bahwa pada tahun 2013 telah ditemukan fakta bahwa adanya kegiatan pembuatan saluran pembuangan milik Tergugat yang mengarah ke




tanah/lokasi milik Penggugat. Hal mana menjadi bukti nyata ketika musim hujan turun, saluran pembuangan tersebut mengakibatkan genangan air yang cukup tinggi yang melanda tanaman produktif...."

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena dalil ini mengada-ada dan bersifat menuduh tanpa bukti-bukti yang benar. Faktanya, saluran pembuangan milik TERGUGAT merupakan saluran air hujan yang dibuat dengan mengikuti alur aliran air hujan yang sudah ada (*existing*) serta tidak mengarahkannya ke lahan siapapun, dan juga tanpa merubah alur aliran air yang sudah ada dari awal terbentuk oleh alam secara alami.

8. Bahwa alur aliran air *existing* tersebut sebagaimana tergambar secara nyata dalam Peta Topografi Tanah di KP-19 yang diterbitkan pada bulan November 2017 di lokasi tanah milik TERGUGAT, di mana berdasarkan Peta Topografi Tanah di KP-19 tersebut dapat dibuktikan bahwa aliran air hujan telah mengikuti alur aliran air *existing*.

9. Bahwa alur aliran *existing* air sebagaimana tergambar secara nyata di dalam Peta Topografi Tanah di KP-19 yang diterbitkan pada Bulan November 2017 tersebut sebagai berikut:



10. Bahwa di dalam Peta Topografi Tanah di KP-19 tersebut terdapat beberapa alur aliran air yang telah secara alami terbentuk oleh alam dan karenanya TERGUGAT hanya mengikuti alur aliran air *existing* yang sudah ada. Artinya dalam hal ini karena lokasi tanah PENGGUGAT berada di elevasi terendah maka apabila hujan turun secara terus-menerus maka lokasi tanah PENGGUGAT akan dialiri oleh air sehingga berpotensi digenangi air.



11. Bahwa selanjutnya dalam penentuan jalur drainase oleh TERGUGAT adalah telah mempertimbangkan berbagai faktor seperti catchment area, elevasi tanah, perkiraan dan permukaan air yang dihasilkan dengan tujuan agar dengan adanya kegiatan operasi sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar.

12. Berikut adalah foto-foto di lapangan dari saluran pembuangan air yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*:



13. Bahwa foto bagian atas di poin 12 di atas memperlihatkan bagian hulu atau muara dari saluran pembuangan air. Dapat dengan sangat jelas terlihat bahwa di sekitar hulu atau muara tersebut tidak terdapat sumber aliran apapun selain daripada air hujan yang jatuh di hulu atau muara tersebut. Sehingga dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT sehubungan dengan adanya air limbah adalah sangat tidak berdasar dan mengada-ngada. Foto bagian bawah di poin 12 di atas adalah foto pembuangan dari saluran air alami air hujan tersebut atau hilirnya. Jarak atau panjang dari saluran pembuangan air tersebut dari hulu ke hilir hanya kurang lebih 20 meter saja.



14. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT memasang saluran air yang mengarah ke alur air yang sudah ada (*existing*), sehingga sah dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT membangun saluran air ke daerah lahan dalam Perkara *aquo* dan dilimpahkan secara sengaja.

III. Tergugat Tidak Melakukan Pencemaran Lingkungan Karena Di Lokasi Tanah Tergugat Tidak Terdapat Aliran Limbah Dan Tergugat Memiliki Perizinan Lingkungan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

15. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) menyatakan sebagai berikut:

"6. Bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan yaitu setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu."

"7. Bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan yaitu penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusahaan lingkungan hidup."

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT tersebut di atas, karena faktanya tidak terdapat saluran pembuangan limbah apapun di lokasi tanah milik TERGUGAT dan apabila ada air yang mengalir dapat dipastikan bahwa air tersebut berasal dari limpasan air hujan dan air drainase (bukan limbah) serta tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar, sebagaimana definisi limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (18) UU 23/1997 (*vide* Poin 13 Dalam Eksepsi *a quo*).

17. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti bahwa TERGUGAT telah memiliki perizinan lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan **Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 2012** tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Senaro dan Pemipaan Gas Senaro-Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah Oleh JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus



2021 oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sebagaimana Majelis Hakim Yang Terhormat ketahui, bahwa untuk didapatkannya izin lingkungan tersebut TERGUGAT tentu sudah memenuhi seluruh ketentuan yang disyaratkan, salah satunya adalah adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

18. Bahwa dengan telah diperolehnya perizinan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, membuktikan bahwa kegiatan TERGUGAT tidak pernah melakukan pencemaran lingkungan dan air hujan yang mengalir dari lahan TERGUGAT merupakan air yang aman (bukan limbah) dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar.

19. Bahwa selain itu, bukti bahwa kualitas air yang mengalir dari lahan TERGUGAT merupakan air hujan yang aman (bukan limbah) dan tidak memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan sekitar dapat dibuktikan dengan adanya hasil analisa laboratorium kualitas air yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan, pengujian, dan pengkajian kualitas air hujan tersebut.

20. Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT memiliki perizinan di bidang lingkungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dimana hal ini membuktikan bahwa air yang mengalir dari lahan milik TERGUGAT aman bagi lingkungan, sehingga sah dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT ditolak.

IV. Tidak Terdapat Satupun Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Sehingga Membuktikan Bahwa Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penggugat

21. Bahwa di dalam Gugatan a quo poin 17 sampai dengan poin 21, pihak PENGGUGAT mendalilkan hal-hal yang dianggap oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu melanggar hak orang lain yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian (Quod Non), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

"18. Bahwa Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar hak orang lain dengan cara Melawan Hukum yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian nyata-nyata"

"19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat seperti yang dikemukakan di atas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat baik dengan sengaja maupun tidak sengaja karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun kerugian immateriil".

22. Bahwa faktanya seluruh dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat



menguraikan, menjelaskan dan/atau menyebutkan unsur-unsur tentang dugaan “melanggar hak orang lain yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian (*Quod Non*)” sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas.

23. Dalam hal ini, seluruh dalil PENGGUGAT tersebut di atas juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai: (i) unsur-unsur perbuatan apa yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga dianggap melanggar hak PENGGUGAT (*Quod Non*), (ii) ketentuan hukum/norma hukum apa yang dilanggar oleh TERGUGAT dan (iii) penjelasan mengenai adanya hubungan antara kerugian yang dialami PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT. Faktanya, dalam Gugatannya PENGGUGAT tanpa dasar hukum yang jelas telah menyatakan TERGUGAT sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (*Quod Non*).

24. Bahwa ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum diatur di dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal ini adalah sebagai berikut:

- “1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh si pelaku;
4. Perbuatan melanggar hukum itu menimbulkan kerugian pada orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian.”

25. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum di atas bersifat kumulatif yang berarti bahwa PENGGUGAT harus membuktikan setiap unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di dalam Gugatannya. Jika suatu Gugatan tentang perbuatan melawan hukum tidak memenuhi salah satu unsur ini maka tuduhan atau gugatan tentang perbuatan melawan hukum menjadi **TIDAK TERBUKTI**.

26. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan pendapat ahli hukum perdata, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya “*Perbuatan Melawan Hukum*”, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

- “1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.”

27. Bahwa 4 (empat) syarat tersebut di atas bersifat **kumulatif** dan apabila salah satu dari keempat syarat tersebut di atas tidak dapat dibuktikan



kebenarannya oleh PENGGUGAT, maka tuduhan tentang perbuatan melawan hukum **TIDAK TERBUKTI**.

28. Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa tidak ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terpenuhi yang dilakukan oleh TERGUGAT. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

V. DALIL PENGGUGAT MENGENAI ADANYA KEBUN KARET, JERUK, KELAPA, KOPI, PISANG DAN ALPUKAT DI KEBUN MILIK PENGGUGAT SEBAGAI DALIL YANG MENYESATKAN KARENA LAHAN YANG DIKLAIM MILIK PENGGUGAT BUKAN MERUPAKAN PERKEBUNAN DENGAN TANAMAN YANG TIDAK TERATUR/TERAWAT DENGAN BAIK

29. Bahwa dalam mendalilkan dalil-dalil Gugatannya, khususnya dalil PENGGUGAT mengenai perkebunan yang dimiliki PENGGUGAT berupa karet, jeruk, kelapa, kopi, pisang dan alpukat faktanya merupakan dalil yang tidak benar serta menyesatkan. Karena berdasarkan fakta yang terbukti di lapangan, diketahui bahwa tanah yang diklaim milik PENGGUGAT tersebut semenjak dahulu bukan merupakan perkebunan sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT.

30. Artinya, di dalam lahan tersebut tidak terdapat tanaman yang tertata atau tertanam rapi atau terawat berupa tanaman karet, jeruk, kelapa, kopi, pisang dan alpukat. Dalam lahan tersebut hanya terdapat beberapa tanaman yang ditanam tidak dengan konsep perkebunan produktif pada umumnya yang dapat menghasilkan panen-panen yang bersifat tetap, melainkan hanya berupa lahan yang tidak terawat yang sebagian besarnya merupakan tanaman-tanaman liar yang tidak teratur tidak layaknya seperti perkebunan pada umumnya.

31. Fakta tersebut juga berkesesuaian dengan fakta hukum bahwa pihak PENGGUGAT baru mengajukan keberatan dan upaya hukum pada tahun 2021, sedangkan menyampaikan bahwa telah menderita kerugian sejak tahun 2013. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa sangat janggal dan hampir tidak mungkin jika apabila benar pihak PENGGUGAT telah menderita kerugian sejak tahun 2013 (*Quod Non*) tetapi baru mengajukan upaya hukum tahun 2021 dalam perkara *a quo*.

Fakta-fakta hukum tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, khususnya dalil mengenai kerugian atas hasil panen kebun yang diklaim milik PENGGUGAT sebagai dalil yang sungguh menyesatkan dan tidak berdasar. Oleh karenanya atas dalil PENGGUGAT yang menyesatkan tersebut pihak TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya.



VI. Tuntutan Ganti Rugi Berupa Kerugian Materiil Dan Immateriil Yang Didilalkan Oleh Penggugat Dalam Gugatan Perkara A Quo Tidak Sah Dan Tidak Berdasar Hukum Karena Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Dan Memberikan Dasar Fakta Tentang Kerugian Penggugat

32. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya poin 22 sampai dengan poin 26 menyatakan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

"22. Bahwa sebagaimana uraian di atas, sebelum terjadinya masalah tersebut Penggugat masih mendapatkan hasil panen dari tanaman tahunan dan bulanan tersebut di atas mencapai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap 3 (tiga) bulan masa panen dalam setahun"

"23. Bahwa kejadian tersebut terjadi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 yaitu selama 8 (delapan) tahun ketika dirincikan dalam hitungan matematik adalah sebagai berikut:

□ Bahwa dalam setahun terhitung 4 (empat) kali masa panen dan menghasilkan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , sehingga ketika dijumlahkan selama 8 (delapan) tahun yaitu sama dengan 32 (tiga puluh dua) kali masa panen, dan 32 (tiga puluh dua) kali masa panen sama dengan Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

"24. Bahwa kerugian materiil lainnya selain yang disebut di atas yaitu biaya yang dikeluarkan selama dalam Perkara ini sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

"25. Bahwa oleh karena selama 8 (delapan) tahun tidak lagi mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan dan tidak adanya hasil panen lagi selama ini, menjadi bukti bahwa total kerugian materiil Penggugat senilai Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)"

Kerugian Immateriil

"26. Bahwa oleh karena lokasi/tanah dalam perkara a quo tidak dapat lagi digunakan untuk mengganti tanaman yang mati dan atau menanam kembali tanaman bulanan maupun tahunan yang dikarenakan Unsur dan struktur tanah yang rusak, merupakan fakta adanya kerugian immateriil yang di derita Penggugat, sehingga kerugian immateriil yang hendak di klaim Penggugat kurang lebih senilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

33. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT mengenai kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut di atas membuktikan bahwa, PENGGUGAT tidak mampu merinci kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT karena dalam hal ini pihak PENGGUGAT hanya melakukan perhitungan berdasarkan klaim sepihak dari PENGGUGAT saja tanpa bisa



dibuktikan kebenaran-kebenaran atas dalil PENGGUGAT mengenai kerugian materiil tersebut.

34. Secara logika sederhana, bagaimana mungkin pihak PENGGUGAT bisa memperhitungkan bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT adalah mencapai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tiap 3 (tiga) bulan masa panen dalam setahun sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, sedangkan pihak PENGGUGAT mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo* di bulan April tahun 2021 atau pada awal tahun 2021 bukan akhir tahun 2021 sebagaimana PENGGUGAT memperhitungkan kerugian materiil PENGGUGAT.

35. Selain itu, secara logika hukum bagaimana mungkin PENGGUGAT dapat memperhitungkan kerugian materiil atas hal-hal yang belum pasti perhitungan kerugiannya. Karena dalam hal ini kerugian sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 merupakan kerugian yang didasarkan pada perkiraan PENGGUGAT saja bukan pada fakta hukum yaitu kerugian yang benar-benar dialami oleh PENGGUGAT.

36. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil:

a. *"Kerugian Materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Penggugat.*

b. *Kerugian Immateril, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari."*

37. Bahwa faktanya PENGGUGAT telah dengan sengaja memasukan dalil mengenai: (i) *"selama 8 (delapan) tahun tidak lagi mendapatkan hasil panen sebagaimana yang diharapkan dan (ii) kerugian materil lainnya yaitu biaya yang dikeluarkan selama dalam Perkara ini"* ke dalam kerugian materiil, yang nyatanya merupakan kerugian immateriil. Patut diketahui, kerugian materiil adalah kerugian yang nyata - nyata ada yang diderita oleh PENGGUGAT, dan **bukan** kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari. Oleh karena itu, tepat apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Lebih lanjut, dalil PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang mengada-ada dan sengaja dibuat-buat karena PENGGUGAT tidak menguraikan kerugian materiil tanpa dasar yang jelas, terutama kerugian yang diduga timbul diakibatkan oleh TERGUGAT (*Quod Non*).



38. Bahwa fakta tentang perhitungan kerugian materiil tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi dasar perhitungan ganti kerugian yang disampaikan PENGUGAT, apakah berasal dari perhitungan yang nyata atau didasarkan pada perhitungan yang ditentukan secara sepihak oleh pihak PENGUGAT.

39. Selain itu, perhitungan kerugian immateriil yang disampaikan oleh PENGUGAT juga tidak didasarkan pada dasar hukum dan ketentuan hukum yang benar, karena dalam hal ini PENGUGAT tidak menguraikan perhitungan nilai kerugian immateriil yang didalilkan oleh PENGUGAT, sehingga nilai kerugian immateriil yang diajukan PENGUGAT tidak didasarkan pada perhitungan yang benar.

40. Kewajiban untuk merinci kerugian yang dituntut juga disebutkan dalam ketentuan **Pasal 1365 KUHPerdara**, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

41. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam berbagai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

1) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970** yang menyatakan:

"Gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas".

2) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971, tanggal 2 Juni 1971** yang menyatakan:

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan".

3) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971** yang menyatakan:

"Penggugat mengajukan gugatan perdata yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat. Dalam persidangan Pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat. Karena tidak berhasil membuktikannya, maka Hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut."

4) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975** yang menyatakan:



"Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut."

5) Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

6) Putusan Mahkamah Agung RI No. 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 yang menyatakan:

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat merinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud".

7) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987 yang menyatakan:

"Bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak".

42. Bahwa dengan tidak menguraikan ganti rugi materiil dan immateriil yang dituntut secara jelas dan rinci dalam Gugatan *a quo* dan tidak adanya dasar perhitungan ganti rugi dan bukti kebenaran atas kerugian tersebut, maka dengan sendirinya tuntutan atas kerugian (*Quod Non*) menjadi tidak sangat beralasan dan tidak sesuai hukum. Sehingga berdasarkan seluruh penjelasan tersebut di atas, terbukti bahwa tuntutan ganti rugi berupa kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatan perkara *a quo* tidak sah dan tidak berdasar hukum, sehingga sah dan berdasar hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

VII. Gugatan penggugat bertentangan dengan ketentuan pasal 163 hir jo. Pasal 1865 kuhperdata karena tidak didukung oleh alat bukti apapun

43. Bahwa TERGUGAT mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT tidak didukung oleh alat bukti apapun.

44. Bahwa di dalam **Pasal 163 HIR** menyatakan:

"Barangsiapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan ini."

45. Selanjutnya dalam **Pasal 1865 KUH Perdata** menyatakan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."



46. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil Gugatannya sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan hukum di atas, maka Gugatan PENGGUGAT bertentangan dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH perdata.

47. Bahwa mohon dicatat oleh Yang Mulia Majelis Hakim bahwa Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata merupakan ketentuan yang bersifat memaksa yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh PENGGUGAT dalam mengajukan suatu Gugatan. Akan tetapi pada faktanya, PENGGUGAT justru tidak memenuhi ketentuan yang bersifat memaksa ini.

48. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan dan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Gugatan PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak untuk seluruhnya.

VIII. Tuntutan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Sudah Sepatutnya Ditolak

49. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 28 menyatakan sebagai berikut:

"28. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat dalam Gugatan ini serta tuntutan ganti kerugian atas perkara a quo, maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan sita jaminan baik atas Obyek Sengketa dalam perkara a quo, serta Harta/Kekayaan milik Tergugat yang dianggap setara dengan nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat."

50. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak permohonan Sita Jaminan tersebut karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam **Pasal 227 ayat (1) HIR**, yang menyatakan sebagai berikut:

"Jika ada sangka yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang sebelum dijatuhkannya keputusan kepadanya, atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan, berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih utang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimasukkan untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan datang dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya."

51. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapatlah dimengerti bahwa tindakan penyitaan merupakan tindakan hukum yang eksepsional, sehingga penerapannya harus dilakukan dengan segala pertimbangan dan kehati-hatian.



Tindakan penyitaan harus didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang meyakinkan agar tindakan penyitaan itu tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang terkena penyitaan. Dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR tersebut, terdapat beberapa syarat mutlak untuk dapat diletakkannya suatu sita jaminan yaitu:

- a. **Perkara tersebut merupakan perkara hutang piutang;**
- b. **Ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau melarikan barangnya.**

52. Bahwa lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 (Dikutip dalam buku **Ny. Retnowulan Sutantio, SH, dan Iskandar Oeripkartawinata, SH**, yang berjudul "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Bandung: Mandar Maju, 1997, hal. 100) yang menyatakan dengan tegas bahwa :

"Conservatoir beslag yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang disyaratkan dalam pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan."

53. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut diatas Permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak dibenarkan oleh hukum, dikarenakan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. **Perkara ini bukan merupakan perkara hutang piutang**

Gugatan PENGGUGAT adalah bukan mengenai perkara hutang piutang tetapi perkara mengenai lahan yang diklaim oleh PENGGUGAT dan tanaman yang terendam lumpur. Sehingga permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

- b. **TERGUGAT tidak mungkin menggelapkan aset TERGUGAT yang merupakan Barang Milik Negara**

TERGUGAT telah melaksanakan pembangunan di lokasi proyek sebagai bagian dari fasilitas pengelolaan gas, sehingga tidak mungkin TERGUGAT menggelapkan aset yang merupakan Barang Milik Negara.

54. Bahwa hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan:

"Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*



e. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan."*

55. Bahwa hal tersebut didukung oleh **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, halaman 324, menyatakan:

"... yang **mutlak dilarang penyitaannya adalah uang dan barang-barang milik negara** atau daerah."

56. Bahwa selain itu, Gugatan PENGGUGAT juga merupakan Gugatan yang tidak berdasar dan sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan oleh karenanya permohonan Sita Jaminan dari PENGGUGAT harus ditolak. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972**, yang menyatakan:

"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk "sita jaminan" (*Conservatoir Beslag*), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."

57. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara ini untuk menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

IX. Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Sudah Sepatutnya Ditolak

58. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya halaman 29 menyatakan sebagai berikut:

"28. Bahwa untuk menghindari Gugatan Penggugat tidak isolir karena Tergugat tidak mau secara sukarela melaksanakan isi Putusan dalam perkara *a quo* oleh karena tindakan Tergugat tersebut menurut hukum telah melakukan perbuatan melawan hukum dan kemudian dalam Gugatan ini diajukan Ganti Kerugian berupa sejumlah uang, maka sudah sepantasnya Penggugat mengajukan uang paksa (*dwangsom*) yang setiap harinya Tergugat harus membayar sebesar **Rp. 3.000.000,-** (tiga juta rupiah) setiap harinya sejak Gugatan ini diputuskan atau berekuatan hukum tetap"

59. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut diatas. Merujuk pada Pasal 606a Rv, maka terhadap tuntutan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yang dimintakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya merupakan dalil **tidak jelas dasar hukumnya** karena tuntutan untuk membayar uang paksa **tidak berlaku** terhadap tindakan untuk membayar uang.



60. Bahwa batasan tersebut dikuatkan melalui Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I sebagai berikut:

a. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973**, dalam abstrak hukumnya berbunyi:

"Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"

b. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I No. 34/Sip/1954 tertanggal 28 September 1955**, dalam abstrak hukumnya berbunyi:

"Tuntutan membayar uang paksa tidak dapat diterima karena tidak jelas dasar hukumnya"

61. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan uang paksa (*dwangsom*) dari PENGGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan oleh PENGGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

X. TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVERBAR BIJ VOORAD) YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK KARENA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

62. Bahwa PENGGUGAT di dalam Gugatannya poin 18 menyatakan sebagai berikut:

"18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti dan fakta hukum yang nyata, sehingga untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad)"

63. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak permohonan serta merta tersebut dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta dari PENGGUGAT karena **tidak memenuhi syarat-syarat** yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta yang diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3 Tahun 2000**").

64. Bahwa **Pasal 180 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000** menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:

- 1) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;*
- 2) *Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau*



3) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

65. **Bahwa di dalam tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGUGAT, tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi oleh PENGUGAT.** Bahkan, Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak didukung dengan bukti surat autentik.

66. Bahwa TERGUGAT mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat kepada ketentuan Mahkamah Agung RI dalam **SEMA No. 3 Tahun 2000** yang menegaskan:

*"... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk **mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi** sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)..."*

67. Bahwa selanjutnya, di dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil**, yang menegaskan kembali:

*"Berhubung dengan hal tersebut, **sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000** tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan :*

***"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi** sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.*

Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta."

68. Bahwa pada kenyataannya, PENGUGAT tidak menyertakan jaminan apapun yang nilainya setara dengan nilai objek eksekusi seperti yang disyaratkan dalam ketentuan di atas, sehingga tuntutan putusan serta merta (*uitverbaar bij voorrad*) yang diminta oleh PENGUGAT harus ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



69. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta dari PENGUGAT bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh PENGUGAT tersebut atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut di atas serta dihubungkan dengan Pendapat Ahli dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menerima seluruh eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT dan menjatuhkan Putusan dengan menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGUGAT dinyatakan sebagai Gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*). Bahwa hal tersebut sebagaimana diatur dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975**, yang menyatakan:

"Karena eksepsi yang diajukan terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan Doktrin/pendapat dari **Prof. R. Soepomo, SH.**, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Pengadilan Negeri*" Cetakan tahun 1973, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984 hal. 51-52, yang menyatakan:

"... apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga Hakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) di mana eksepsi yang diajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan..."

Bahwa Doktrin/pendapat hukum tersebut sependapat dengan Doktrin/pendapat **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*, Cetakan I tahun 1977, hal. 157, yang menyatakan:

"... Hakim dapat saja memutuskan perkara atas dasar eksepsi suatu keputusan akhir (eind vonis) sekalipun perkara pokok itu belum lagi diperiksa, misalnya Penggugat memang bukan orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat, maka hakim sudah pantas mengambil putusan akhir."

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan TERGUGAT di atas, maka TERGUGAT dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:
DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Demikian Jawaban ini kami ajukan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi kuasa Tergugat Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan dan selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi surat penyerahan Nomor 134/KEC.BATUI/2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Hasil Cetak Foto, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Mediasi tertanggal 15 Januari 2021, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 23 Januari 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7201011407780002, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pertemuan tanggal 9 Maret 2021, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Alhudin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tanah kebun yang letaknya bersebelahan dengan kebun Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Penggugat diberikan dari orangtua Penggugat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut bersebelah dengan:
Utara : Berbatasan dengan lokasi kebun Latif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Berbatasan dengan lokasi kebun Latif

Selatan : Berbatasan dengan Hi.Alimudin

Barat : Berbatasan dengan Pasman Sulaeman

- Bahwa di atas tanah kebun Penggugat ada pipa pembuangan air milik
Tergugat;

- Bahwa Saksi lupa kapan pipa pembuangan air di buat;

- Bahwa tanah kebun Penggugat sering dimasuki air jika hujan deras;

- Bahwa banyak tanaman di kebun penggugat tapi Saksi tidak tahu tanaman
apa saja;

- Bahwa dulu ada pohon cengkeh di kebun Penggugat;

- Bahwa dampak tanaman jika sering tergenang air akan mati tanamannya;

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa ketinggian air jika hujan deras;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orangtua Penggugat memberikan tanah
kebun kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat bekerja di Perusahaan;

- Bahwa Saudara Penggugat yang mengolah kebun tersebut;

- Bahwa ada air dari gorong-gorong dan di atas jalan yang jatuh di kebun
Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat ada tanaman pohon pisang dan pohon kelapa di
kebun Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah dengar Penggugat panen coklat tapi sekarang sudah
tidak pernah lagi karena sudah tidak produktif;

- Bahwa Saksi tidak pernah memasuki bagian dalam kebun Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Penggugat berkebun;

- Bahwa yang membuat jalan setapak di atas gorong-gorong yakni pihak
perusahaan;

- Bahwa sebelum dibuat jalan setapak tanah tersebut milik orang lain;

- Bahwa Saksi dari kecil tinggal di Desa Batui;

- Bahwa yang dikerjakan lebih dahulu adalah jalan baru kemudian dibuatkan
gorong-gorong;

- Bahwa kebun penggugat tergenang air dalam setahun hanya saat musim
hujan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah kebun Penggugat;

- Bahwa jarak tanah kebun orangtua Saksi dengan gorong-gorong yakni ± 10
Meter

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi
dalam kesimpulan;

2. Ray Murti F Sulaiman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tanah kebun yang letaknya berbatasan dengan kebun Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Ada air dari gorong-gorong keluar mengalir ketanahnya Penggugat kalau musim hujan;
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan gorong-gorong adalah sekitar \pm 50 Meter;
- Bahwa Saksi biasa lewat di tanah Penggugat;
- Bahwa dalam kebun Penggugat ada tanaman Pohon Kelapa, Pohon Cokelat, Pohon Alpukat, dan ada juga pohon pisang;
- Bahwa sebelum ada pipa pembuangan, air hujan yang masuk dalam tanah kebun Penggugat menyebar;
- Bahwa tanah Saksi dengan tanah Penggugat berada di tanah kemiringan;
- Bahwa pada saat musim hujan ada juga air yang tergenang di tanahnya Penggugat, namun setelah ada gorong-gorong volume genangannya lebih besar;
- Bahwa akibat dari genangan air, tanaman yang ada di tanah Penggugat mati;
- Bahwa dulu ada cengkeh di tanah Penggugat, sekarang tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah keberatan terhadap genangan air yang terjadi di tanah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi gorong-gorong dibuat tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Penggugat merupakan milik ayahnya yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa tanah milik Saksi juga ikut terdampak akibat aliran air yang keluar dari gorong-gorong, yang awalnya ketanah Penggugat sekarang ke tanah Saksi;
- Bahwa tanaman coklat masih ada di tanah Penggugat ;
- Bahwa Saksi mulai berkebun sejak tahun 2019;
- Bahwa pada saat Saksi mulai berkebun, pohon kelapa yang ada di tanah Penggugat besarnya sudah seperti sekarang, namun saat ini berbeda di volume buah dan daunnya;
- Bahwa Posisi tanah Saksi berada di bawah tanah Penggugat ;
- Bahwa saat banjir besar tanah Saksi juga terkena dampak dan tergenang air;
- Bahwa akibat dari genangan air menyebabkan tumbuhan mati;
- Bahwa sebelum tahun 2013 kakek saya yang berkebun di tanah saya;
- Bahwa tanah Saksi yang tidak bisa ditanami hanya yang terkena genangan air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat berkebun di tanahnya sejak tahun 2019;
- Bahwa Tanaman yang ada di kebun Penggugat dan Saksi masih berproduksi namun volume dan buahnya sudah berkurang;
- Bahwa yang mengelola tanah dan memanen hasil kebun adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah ada genangan air terjadi pengurangan pendapatan saya saat panen buah kelapa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Aco Lapatanga, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan tanah kebun yang letaknya di Kelurahan Lamo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau di atas tanah Penggugat ada jalan, tapi kalau pipa saya tahu karena aliran air dari pipa sampai ketanah Saksi;
- Bahwa Selain tanah Milik Penggugat, tanah Saksi juga tergenang dan tanah Saksi yang terkena dampak paling parah;
- Bahwa Saksi melihat ada genangan air di tanah Penggugat namun Saksi tidak tahu berapa kedalaman air di tanah penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah komplain kepada perusahaan terhadap genangan air tersebut;
- Bahwa di tanah Penggugat ada tanaman cokelat, cengkeh dan kelapa;
- Bahwa jarak tanah Saksi dengan pipa perusahaan \pm 200 meter;
- Bahwa Pihak perusahaan tidak pernah minta persetujuan kepada saya untuk pembuatan gorong-gorong;
- Bahwa setelah adanya genangan air tanah saya sudah tidak bisa lagi ditanami tanaman;
- Bahwa air tergenang di tanah Saksi saat musim hujan;
- Bahwa di tanah Penggugat, saksi melihat ada tanaman, tapi kalau masalah panen hasil tanaman saya kurang tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sendiri yang mengelola tanahnya tiap hari atau tidak;
- Bahwa ada bibit kelapa yang hanyut di tanah Saksi yang belum ditanam, makanya kalau banjir hanyut ketanah saksi;
- Bahwa tidak pernah ada pohon yang tumbang karena air;
- Bahwa di sekitar tanah saksi tidak ada sungai;
- Bahwa akibat dari gorong-gorong tersebut Saksi merasa dirugikan;
- Bahwa sebelum ada gorong-gorong, aliran air masih menyebar dan terserap rata;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Gugatan Nomor 30/Pdt.G/2021/PN. Lwk, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.2;



3. Fotokopi dari Fotokopi Replik Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/PN.Lwk, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2008, diberi tanda T.4;
5. Hasil Cetak Foto, diberi tanda T.5;
6. Hasil Cetak Foto beserta lampirannya, diberi tanda T.6;
7. Hasil Cetak Foto beserta lampirannya, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02.80.10 Tahun 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.8;
9. Hasil Cetak Foto beserta lampirannya, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Gambar Ukur, sesuai dengan aslinya diberi tanda T.10;
11. Fotokopi kuitansi Pembayaran Permohonan SK Pemberian Hak Pakai Instansi/Badan Usaha Pemerintah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Laporan hasil analisis, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.12;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diberi materai cukup.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawabannya, Tergugat menghadirkan saksi di persidangan sebagai berikut:

1. I Wayan Eka Kurniawan, ST, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan gugatan sengketa PMH yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi sejak tahun 2014;
- Bahwa kondisi tanah tersebut menurun;
- Bahwa posisi kedalaman pipa adalah 6 (enam) meter di bawah permukaan tanah;
- Bahwa pengerjaan pipa gas dan gorong-gorong dibuat satu kesatuan atau bersamaan;
- Bahwa Pembuatan gorong-gorong di tanah tersebut adalah sebagai pengganti aliran alami;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-7 yang diperlihatkan kepada saksi saat ini, dan benar objek yang dimaksud adalah gambar tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Dwi Heru Budiarto, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di JOB pada bagian survei;
- Bahwa pembebasan lahan objek sengketa pada tahun 2012;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat dilakukan pembebasan lahan objek sengketa di tahun 2012, dan yang saya dengar ada keberatan nanti di tahun 2021;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dilakukan melalui surat;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan atau pemeriksaan terhadap objek sengketa tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada air di objek sengketa. karena apabila hujan turun, maka air hujan langsung meresap ke tanah;
- Bahwa dari lokasi pembebasan tanah, kondisi tanahnya naik turun;
- Bahwa jika musim hujan terjadi, air hujan jatuh ke tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat ada pohon cokelat dan pohon kelapa di tanah Penggugat;
- Bahwa tidak ada tanaman di tanah Penggugat yang hasilnya dipanen perbulan;
- Bahwa saksi melihat pohon coklat dan pohon kelapa di tanah Penggugat sebelum ada pembangunan;
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi sengketa untuk melakukan kontrol 2 (dua) bulan sekali;
- Bahwa yang Saksi kontrol terlebih dahulu adalah aliran air;
- Bahwa pernah ada mediasi di Polsek pada tahun 2021 dan saya juga hadir saat mediasi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Ajuar Baning, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Lamo sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah pengerjaan pipa, tetapi saya tahu kalau pipa tersebut adalah milik JOB Pertamina;
- Bahwa Pembebasan lahan untuk pembangunan pipa dilakukan pada tahun 2021;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mempunyai lahan di dekat pipa milik Tergugat, sebelum ada jalur pipa, di atas lahan Penggugat ada pohon kelapa



dan coklat dan setelah ada jalur pipa pohon kelapa dan coklat milik Penggugat masih ada dan masih tumbuh;

- Bahwa lokasi tanah milik Penggugat posisinya rendah dan merupakan jalan lewatnya air;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat pipa milik JOB mencemari lingkungan dan juga tidak pernah ada yang komplain;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun;
- Bahwa apabila musim hujan, tanah milik Penggugat akan dilewati air;
- Bahwa Tidak ada tanaman milik Penggugat yang rusak atau mati setelah hujan turun;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak pernah ada komplain dari Penggugat atau keluarganya terkait adanya kerusakan lahan yang dialami oleh tanah Penggugat akibat pipa milik Tergugat;
- Bahwa yang mengalir di pipa milik Tergugat hanya air, bukan limbah seperti minyak atau gas;
- Bahwa sebelum adanya pipa milik JOB, lokasi tanah milik H. Aminullah sudah dialiri air tapi airnya hanya lewat dan tidak tergenang;
- Bahwa sebelum adanya gorong-gorong, tanah tersebut merupakan jalur air;
- Bahwa setelah ada gorong-gorong, air yang mengalir jadinya tidak menyebar;
- Bahwa pada tahun 2019, banjir yang terjadi di dekat kantor Kelurahan diakibatkan hujan dan adanya pembangunan jembatan;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak pernah terjadi banjir di tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak tanah milik Penggugat yang dibebaskan oleh JOB di tahun 2012;
- Bahwa tanah yang dilewati oleh gorong-gorong adalah tanah milik Latif Naseng;
- Bahwa di atas gorong-gorong ada lahan kosong dan lahan tersebut adalah milik JOB Pertamina;
- Bahwa Lokasi lahan milik Saksi bersebelahan dengan tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi berkebun sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang mediasi yang dilakukan di Kelurahan dengan pihak Polsek;
- Bahwa akhir-akhir ini, Saksi sudah tidak pernah lewat di lokasi tanah Penggugat dan dalam setahun terakhir saya hanya 2 (dua) kali lewat;
- Bahwa Sebelum tahun 2010, Saksi biasa melewati lokasi tanah Penggugat meskipun saya belum berkebun di lokasi tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui foto-foto di bukti P.2 tersebut, yang saya ketahui hanya gorong-gorong yang pada saat musim hujan, kondisinya seperti gambar-gambar di bukti P.2;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan saya menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa pada waktu pembebasan lahan tahun 2012, Saksi sudah menjadi kepala dusun;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang komplain Penggugat di Kelurahan, tapi Penggugat tidak pernah komplain kepada saya selaku Kepala Dusun;
- Bahwa sebelum ada gorong-gorong pada saat musim hujan, terjadi genangan air di tanah Penggugat, sama dengan saat sudah adanya gorong-gorong;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak rumah saya dengan Penggugat;
- Bahwa Tanah yang menjadi subur akibat adanya gorong-gorong adalah tanah milik orang lain, bukan tanah milik Penggugat;
- Bahwa air yang keluar dari gorong-gorong mengalir ke tanah Penggugat;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi ke warga terkait pembangunan gorong-gorong;
- Bahwa tanah Saksi dibeli oleh JOB untuk dibuat jalur pipa;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Busran Tuong, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tinggal di Kelurahan Lamo sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembangunan pipa gas milik JOB Pertamina;
- bahwa Saksi kenal dengan penggugat adalah Aminullah, posisi tanahnya Aminullah rendah;
- bahwa sebelum adanya gorong-gorong, daerah tersebut merupakan jalur air yang terbentuk secara alami pada musim hujan dimana air hujan mengalir melewati tanah milik Aminullah karena posisinya rendah;
- Bahwa di tanah milik Aminullah tersebut tidak pernah terjadi banjir;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani;
- Bahwa lokasi tanah saya seluas 300 meter dari lokasi Aminullah;
- Bahwa sebelum adanya gorong-gorong, di tanah Aminullah ada pohon cokelat dan kelapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dan sesudah adanya gorong-gorong, kondisi tanaman coklat dan kelapa milik Aminullah sama saja, masih hidup;
- Bahwa jenis kelapa apa yang ada di tanah Aminullah adalah kelapa jenis hibrida;
- Bahwa setahu Saksi usia kelapa jenis hibrida hanya sampai 25 tahun dan setelahnya sudah tidak produksi lagi;
- Bahwa setelah ada jalur pipa, tanah Penggugat naik 1 meter;
- Bahwa Air yang mengalir ke tanah Aminullah bukan hanya berasal dari gorong-gorong, tetapi dari tanah orang lain juga karena tanah Aminullah posisinya rendah;
- Bahwa banjir yang pernah terjadi ditahun 2019 bukan disebabkan oleh adanya gorong-gorong melainkan karena adanya proyek pembangunan jembatan;
- Bahwa air yang ada di tanah Aminullah sebagian meresap ketanah, sebagian langsung mengalir;
- Bahwa tidak pernah ada komplain dari warga terkait keberadaan gorong-gorong, termasuk Aminullah;
- Bahwa lokasi tanah saksi dengan Basman Sulaeman berdekatan;
- Bahwa saat hujan turun tanah saya juga dialiri air;
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Latif;
- Bahwa tanah yang sekarang di bangun gorong-gorong, dahulu adalah milik Saudara Latif.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat memanen pohon coklat di tanahnya;
- Bahwa Pohon coklat di tanah Saksi sudah saya tebang karena tidak produksi lagi;
- Bahwa Pohon coklat di tanah Aminullah hanya sebagian yang masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Aminullah menanam tanaman bulanan;
- Bahwa di tanah milik Penggugat ada lokasi kosong yang dulunya ditanami pohon kelapa;
- Bahwa bukti P.2 yaitu bendungan yang ada di foto tersebut dibangun oleh JOB sejak tahun 2012;
- Bahwa di tahun 2012 saya belum menjadi Ketua RT;
- Bahwa air dari gorong-gorong mengalir ke tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah berada di lokasi Penggugat saat hujan turun;
- Bahwa Saksi pernah berada di lokasi air pada bukti P.2 tersebut dan airnya pada saat itu hanya sekedar lewat, setengah jam kemudian airnya pun sudah habis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menandatangani bukti T.10 yang diperlihatkan kepada saya saat ini;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi Penggugat hujan pasca hujan pada tahun 2019 dan pada saat itu, airnya tergenang karena sebelumnya hujan deras;
- Bahwa pada saat itu genangan airnya memiliki ketinggian sekitar 60x30 meter;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Ahin Yoniko, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Ahli sehubungan dengan gugatan PMH yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala seksi sumpah di Dinas;
- Bahwa Saksi pernah datang ke JOB dan disana saya melakukan pemeriksaan sample di tanah JOB;
- Bahwa Pengambilan sample yang kami lakukan tersebut harus 4 titik;
- Bahwa Pada saat itu, sample yang Saksi ambil di tanah Penggugat ada 2 (dua) yaitu sample pohon kelapa dan pohon kakau;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengambilan sample, pohon kelapa dan pohon kakau dalam keadaan masih tumbuh baik tapi pemeliharaan kurang;
- Bahwa yang saksi ambil sample pada bagian tanahnya;
- Bahwa jika Saksi mengambil sample, tanah harus dalam keadaan kering;
- Bahwa tidak ada genangan air di tanah tempat Saksi mengambil sample saat itu;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pengambilan sample di JOB yaitu pada bulan November;
- Bahwa saat saksi ingin melakukan pengambilan sample, kondisi lokasi dalam keadaan kering;
- Bahwa setelah sample diambil, sample tersebut langsung dikirim;
- Bahwa pengambilan sample dilaksanakan karena perintah dari pimpinan;
- Bahwa yang ikut melakukan pengambilan sample kurang lebih ada 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika melakukan pengambilan sample tersebut, Saksi mempunyai surat tugas dari kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa pengambilan sample dilakukan dalam rangka evaluasi tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan sample yang dilakukan perorangnya belum pernah dilakukan;
- Bahwa di tanah Penggugat tidak terdapat genangan air, tetapi yang ada adalah suhu air;
- Bahwa pada saat mengambil sample, Saksi tidak melihat pipa gas;
- Bahwa pada saat Saksi datang mengambil sample, tidak terdapat genangan air di tanah Penggugat, namun ada bekas air yang mengalir;
- Bahwa air dari pipa mengalir ke jalur air;
- Bahwa tanaman yang Saksi lihat tumbuh di lokasi Penggugat ada tanaman Kelapa dan kakao;
- Bahwa saat itu, tanaman Kelapa dan kakau milik Penggugat tidak berbuah dan kering;
- Bahwa pengambilan sample tersebut bukan pekerjaan saya, tapi saya dan rekan-rekan sering melakukan pengambilan sample sendiri;
- Bahwa di kantor saya ada SOP karena pengambilan sample kami laksanakan berdasarkan SOP yang ada;
- Bahwa Saksi dalam melakukan pengambilan sample yaitu awalnya melihat lokasi, kemudian siapkan alat dan bahan, lalu sample diambil;
- Bahwa hasil dari sample yang diambil langsung dikirim karena kami tidak mempunyai laboratorium;
- Bahwa Saksi mengambil sample tanah di atas tanah warga;
- Bahwa Saksi mengambil sample diatas tanah warga tersebut langsung masuk ke lokasi sehingga ada masyarakat yang komplain karena kami masuk tanpa ada pemberitahuan;

Atas keterangan saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, Kuasa Tergugat juga menghadirkan Ahli sebagai berikut;

1. Asc. Prof. Dr. Suparji, S.H.,M.H., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan ini sebagai Ahli sehubungan dengan gugatan sengketa tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa jabatan Ahli adalah sebagai Ketua Senat Akademik Al Azhar Indonesia;
- Bahwa Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut memiliki unsur melawan hukum, ada kesalahan dari pelaku, ada kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Dasar hukum perbuatan melawan hukum ini secara yuridis ada dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu tentang setiap



orang yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan dari kesalahannya dan pasal 1367 KUHPerdata berkaitan tentang pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang bukan hanya disebabkan oleh dirinya sendiri melainkan kerugian yang juga disebabkan oleh orang yang menjadi tanggungannya. Sedangkan dasar hukum perbuatan melawan hukum secara historis yaitu yaitu dari kasus yang sangat terkenal ditahun 1919;

- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang saya sebutkan tadi harus terjalan secara kumulatif. Dengan demikian, bahwa kita membutuhkan seorang Penggugat atau Tergugat dalam perbuatan melawan hukum, maka harus diverifikasi tentang perbuatan apa yang mewajibkan, tentang melawan hukumnya, dalam hal ini yaitu melawan peraturan atau perundang-undangan, kemudian melawan ketertiban, melawan kesusilaan, melawan kewajiban waktu atau melawan subjektif orang lain, sehingga unsur melawan hukum ini harus diverifikasi atau dibuktikan. Pada sisi yang lain, unsur kesalahan yaitu kita membuktikan kesalahan yang diperbuat, apakah kesalahan kesengajaan atautkah tidak disengaja. Kemudian unsur kerugian, yaitu kita membuktikan kerugiannya bagaimana, sebab-sebabnya apa, jumlah kerugiannya berapa, kerugiannya berupa material atau immaterial, nominalnya harus jelas. Selanjutnya unsur sebab akibatnya antara kesalahan dengan kerugian harus berkaitan. Dengan demikian, secara kumulatif unsur-unsur perbuatan melawan hukum harus terjalan;

- Bahwa dalam peraturan perundang-undangan teknik pembuatan peraturan perundang-undangan, ada pembaharuan, ada pengkajian, ada kajian perubahan. Ketika terjadi perubahan maka sebagian mungkin sudah tidak berlaku, sebagian masih berlaku tapi belum dianggap berubah sampai diberlakukan. Maka apabila sudah diberlakukan, undang-undang lama menjadi tidak berlaku. Oleh karenanya apabila gugatan itu menggunakan dasar hukum undang-undang tahun 1997 yang sudah digantikan dengan undang-undang tahun 2009 dan kemudian juga sudah dirubah dengan undang-undang hak cipta kerja maka ketika masih menggunakan undang-undang tahun 1997, maka gugatan itu dianggap cacat, tidak memenuhi syarat formil dan syarat takwil. Secara formil adalah kesalahan dalam konteks menyikapi perbuatan, secara takwil adalah perbuatan melawan hukum tidak bisa dibuktikan melalui dasar hukum undang-undang yang sudah tidak berlaku. Sehingga saya berpendapat, ketika suatu perbuatan didasarkan pada undang-undang yang sudah tidak berlaku maka konsekuensinya adalah gugatan tadi menjadi tidak dapat diterima karena pembuktiannya tidak bisa dibuktikan karena undang-undang yang dijadikan dasar untuk membuktikan adalah undang-undang yang



sudah tidak berlaku, dengan demikian gugatan tadi tidak terbukti atau ditolak atau bisa jadi gugatan tadi diterima karena suatu unsur lain yang memenuhi;

- Bahwa dalam konteks hukum perdata, sering ada itikad baik dan itikad buruk, tetapi secara aktual proses pembuktiannya tergantung dari perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, jika bermaksud mengkonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka mengikat kalimat padanya dalam rekan dan perbuatannya, ada yang diverifikasi, maka yang dibuktikan adalah perbuatannya bukan pada niatnya, tidak mungkin mengadili pada niatnya saja, misalkan konteks hukum perdata, berarti yang diadili adalah perbuatannya, dengan demikian saya berpendapat bahwa tidak bisa menghakimi atau mengadili atas niat seseorang;

- Bahwa demi kepastian hukum, seorang Penggugat harus dapat menjamin kelengkapan, kapasitasnya atau tentang kedudukannya. Dalam konteks kedudukan atas obyek misalnya saja tanah, memang kita mengenal ada hubungan kekuasaan, ada hubungan kepemilikan, hubungan hukum dalam hal prinsip dimana yang memiliki hubungan kepemilikan adalah yang memiliki hubungan sebagai pemilik yang kemudian harus membuktikan tentang bukti-bukti kepemilikannya atas suatu obyek. Dengan demikian saya berpendapat bahwa sesungguhnya untuk mengajukan suatu gugatan, seorang Pengugat harus memiliki bukti kepemilikan yang jelas atau suatu objek yang dijadikan dasar mengajukan gugatan atau dengan kaa lain harus jelas status kepemilikannya atas obyek tersebut;

- Bahwa mengingat bahwa kerugian adalah salah satu unsur didalam sebab perbuatan melawan hukum, maka kerugian tadi harus dapat dibuktikan, harus dapat dirinci. Pada sisi yang lain adalah kerugian tadi harus jelas asal usulnya dan harus jelas penyebabnya misal unsur kesalahannya, tidak bisa mengakui kerugian berdasarkan asumsi saja atau imajinasi saja tetapi kerugian tadi harus jelas agar terjamin kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan tentang perbuatan-perbuatan mana yang menimbulkan kerugian tersebut. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa suatu kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus jelas, harus rinci dan harus dapat dibuktikan asal usulnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

- Bahwa seorang Penggugat tidak bisa berasumsi secara subyektif untuk mengklaim bahwa suatu hal merupakan sebab kerugian dan harus menggunakan bukti obyektif karena memang kerugian tadi adalah sebab obyektif sehingga tidak bisa secara sembarangan atau secara subyektif mengklaim suatu kerugian tanpa ada sosialisasi secara obyektif atau dengan kata lain misalnya melakukan berbagai perbandingan antara sebab dan akibat



kerugian sehingga jumlah kerugian itu benar-benar rasional dan bisa dibuktikan;

- Bahwa perhitungan kerugian harus aktual, harus nyata, tidak bisa diasumsikan secara subyektif. Sehingga apabila perhitungan kerugian didalam gugatan terhadap tanaman tidak dapat dibuktikan di persidangan, maka gugatan tersebut tidak terbukti, atau dengan kata lain kerugian materil yang tercantum didalam gugatan tidak terbukti karena penyebab terjadinya kerugian tadi tidak dapat dibuktikan, tidak ada kesesuaian, oleh karena itu konsekuensinya adalah unsur kerugian tadi menjadi tidak terbukti;

- Bahwa sikap jaminan adalah satu mekanisme pengambilan, pengawasan, pengawasan benda atau barang milik Penggugat berdasarkan usaha plagiati. Adanya sikap jaminan, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya gugatan tidak terbukti atau gugatan sudah terbukti tapi ternyata barangnya sudah tidak ada. Pada sisi lain adalah untuk memastikan pembayaran, sehingga gugatan tadi adalah menjadi bisa dieksekusi karena sudah ada barang yang disita, dengan demikian tujuannya adalah adanya sebuah sikap jaminan. Untuk mendapatkan sikap jaminan setidaknya ada dua usaha yang dilakukan, yaitu pertama berkaitan dengan piutang, dimana untuk memastikan kelancaran pengembalian piutang harus ada jaminan, kemudian yang kedua adalah untuk mencegah misalnya pengalihan atau penjualan atau menghilangkan sesuatu yang sudah dijaminakan itu maka bisa menggunakan sikap jaminan;

- Bahwa ada 2 hal yang bisa diketahui oleh Penggugat yaitu standar adanya sebuah kerugian dan standar perbuatan melawan hukum, bahwa identifikasi mengukur sebuah kerugian yaitu rugi atau tidak untung, hilangnya barang atau benda yang dikeluarkan atau kemungkinan keuntungan yang sudah diperoleh tapi tidak diterima, maka itu bisa dikategorikan sebagai suatu kerugian tapi kerugian dalam konteks ini harus jelas, harus ada sebab hubungan, jadi kalau ditanyakan bagaimana mengukur adanya suatu kerugian harus jelas, misalnya berapa modal yang dikeluarkan, berapa keuntungannya, jika selisih antara modal dan keuntungan ternyata lebih besar modal yang dikeluarkan daripada keuntungannya, maka itu disebut kerugian, atau bisa diidentifikasi apakah kerugian tersebut berasal dari perbuatan melawan hukum atau bukan;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, apabila melakukan pembangunan tanpa sosialisasi terlebih dahulu seperti pembangunan pipa maka si pembangun harus bisa membuktikan bahwa bangunan yang dibangun adalah diatas objek tanah miliknya sendiri, karena tidak diijinkan membangun sesuatu diatas objek tanah milik orang lain tanpa pemberitahuan, karena itu sebuah pelanggaran tetapi secara keseluruhan, bahwa Tergugat membangun pipa diatas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri dan itu secara hukum dibenarkan. Kemudian berkaitan dengan pipa, yaitu harus diketahui maksud sebenarnya dari pembangunan pipa tersebut. Kalau ternyata tujuan dari pembangunan pipa adalah misalnya memberikan aliran, untuk kepentingan perusahaan dan dibangun serta diorganisir di kawasan milik perusahaan sendiri, tidak diwilayah orang lain dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar dan orang lain, maka saya berpendapat bahwa perbuatan tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak ada unsur kesalahan maupun unsur kerugian dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan lingkungan hidup;

- Bahwa jika karena imbas air hujan dan itu merupakan aliran dari air hujan maka itu bukan perbuatan dari badan usaha, karena badan usaha tersebut sudah membangun di kawasannya sendiri dan sudah ada aliran air sendiri dimana aliran airnya sudah dialirkan sebagaimana proses pengaliran, maka saya berpendapat bahwa perbuatan badan usaha tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa suatu perusahaan menjalankan suatu usaha, harus ada persetujuan yang diakui, misalnya dia memiliki nomor ijin usaha, ijin perbaikan lokasi, ijin lingkungan dan salah satunya adalah analisa mengenai dampak hubungan melalui ijin amdal tersebut. Oleh karenanya, perijinan-perijinan tersebut akan dikeluarkan apabila syaratnya sudah terpenuhi atau dengan kata lain apabila amdal sudah diperoleh, maka syarat-syarat untuk mengendalikan dampak lingkungan tadi sudah terpenuhi. Sehingga saya berpendapat, jika perusahaan tadi sudah mempunyai ijin amdal, maka tentunya perusahaan tersebut bisa menjalankan suatu usaha sesuai aturan yang dimilikinya;

- Bahwa Ahli berpendapat, bahwa apa yang berlaku dalam hukum pidana tidak bisa disamakan dengan hukum perdata, tetapi dalam konteks memilih sebuah pembuktian ketika kita bermaksud membuktikan dengan dasar hukum yang sudah tidak berlaku maka apa yang dijadikan gugatan menjadi tidak benar, oleh karenanya apabila salah proses pembuktiannya, maka gugatan tadi tidak dapat dibuktikan;

- Bahwa menurut ahli, dalam rangka proses pembuktian dan mendapatkan pembuktian, maka unsur-unsur didalam pasal 1365 KUHPperdata itu harus dibuktikan, unsur-unsurnya disebutkan, perbuatannya disebutkan, misalnya unsur melawan hukumnya;

- Bahwa tidak ada keharusan untuk Penggugat menyebutkan dasar hukum misalnya pasal 1365 KUHPperdata didalam gugatannya, karena Majelis Hakim secara ofisio bisa menilai sendiri apakah pasal 1365 KUHPperdata sudah terpenuhi atau tidak atau Majelis Hakim bisa mengetahui dasar hukum



gugatan tersebut tanpa perlu dasar hukumnya disebutkan lagi didalam gugatan;

- Bahwa untuk membuktikan tentang adanya pencemaran nama baik adalah harus ada aksi dari yang bersangkutan, misalnya ketika sebelum melakukan sesuatu hal nama seseorang itu baik-baik saja, tetapi setelah adanya perbuatan tersebut kemudian namanya atau reputasinya menjadi tidak baik dan mengakibatkan seseorang itu sakit hati, stress, kecewa sehingga kerugiannya tidak bisa diakumulasikan secara aktual namun secara immaterial yaitu kerugiannya dinilai secara subyektif;
- Bahwa ahli pernah mendengar istilah sumpah penaksir dan sumpah penaksir yaitu dimana ada sebuah taksiran untuk menentukan jumlah atau nilai-nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat;
- Bahwa sumpah penaksir yang dibenarkan oleh hukum pembuktian kerugian itu sifatnya subyektif;
- Bahwa ahli pernah mendengar istilah misbruik van recht atau penyalahgunaan hak dan penyalahgunaan hak adalah bahwa seseorang yang memiliki hak dan kemudian hak tersebut disalahgunakan, tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai dengan kewajiban dan tidak sesuai dengan hak orang lain;
- Bahwa cara pembuktiannya dalam kasus seperti demikian adalah bagaimana si Penggugat mengklaim bukti-bukti yang menjadi penyebab terganggunya si Penggugat atau secara subyektif namun tidak bisa dihitung secara aktual;
- Bahwa jika dalam konteks pasal 1365 KUHPerdara saya menafsirkan bahwa kerugiannya harus bersifat materil dan aktual karena harus bisa dibuktikan;
- Bahwa Kalau menurut Ahli, seseorang tidak bisa mengajukan tuntutan immateril berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara;
- Bahwa menurut ahli seseorang bisa mengajukan tuntutan immateril berdasarkan pasal 1372 KUHPerdara;
- Bahwa asas hukum universal dalam lingkup pencemaran, hakim secara umum bersifat pasif dalam pembuktian, oleh karenanya menjadi kewajiban oleh Penggugat untuk membuktikan dan Penggugat harus bisa mendalilkan jenis kerugian yang dialaminya;
- Bahwa Hakim hanya menilai berdasarkan fakta persidangan yang diungkapkan oleh para pihak yang berperkara;
- Bahwa untuk menolak dan tidak menolak gugatan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat apabila Hakim sudah menolak karena Majelis Hakim memiliki kewenangan menilai apa yang terungkap didalam fakta persidangan dimana para pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dalam



gugatannya termasuk sebab gugatannya dan apabila pasal yang digunakan salah maka gugatan tadi tidak bisa dijadikan dasar untuk menggugat;

- Bahwa Hakim mempunyai hak menilai mengenai gugatan Penggugat dan pasal yang digunakannya, tapi kemudian dasar untuk menilainya harus disebutkan juga;
- Bahwa yang dinilai adalah apakah perbuatan-perbuatan tadi terbukti melawan hukum atau tidak jadi disini harus dibuktikan terlebih dahulu apakah sesuai pasal 1365 KUHPerdara barulah kemudian bisa dinyatakan sebagai PMH atau bukan;
- Bahwa jika Penggugat mendalilkan atas perbuatan melawan hukum maka dalilnya harus jelas, kemudian unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum juga harus terbukti secara jelas, jadi dalam konteks perbuatan ini harus dijelaskan perbuatan melawan hukum yang mana yang digugat kepada Tergugat;
- Bahwa harus didalilkan pada perbuatan yang mana dan bukan pasal yang mana karena pasal kan mengikuti perbuatan tadi;
- Bahwa jika seorang Penggugat mengajukan gugatan dan menyebutkan pasal 1365 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan unsur-unsur dalam 1365 KUHPerdara tersebut karena Penggugat sudah menyebutkan pasal tersebut dalam gugatannya maka unsur-unsur dalam pasal itulah yang harus dibuktikan di persidangan dan saya berpendapat Hakim hanya menilai dari pasal yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan tidak di luar daripada itu dan apabila terbukti tidak sesuai pasalnya, menurut saya gugatan tersebut harus ditolak;
- Bahwa Penggugat bisa membuktikan kerugiannya secara aktual salah satunya dengan cara menghitung biaya pembersihan dan biaya perbaikan lokasi;
- Bahwa dalam bentuk kelelahan badan, hati, dan pikiran itu pembuktiannya harus mempunyai perbandingan yang nantinya akan menjadikannya objektif;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 2 Februari 2022 dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam putusan ini, terkait bukti-bukti dari Penggugat maupun Tergugat hanya akan dipertimbangkan sepanjang Menurut Majelis Hakim memiliki keterkaitan dengan dalil dan bantahan, sedangkan yang tidak berkaitan tidak akan Majelis pertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai dalam surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Pengadilan Negeri Luwuk Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Dalam Perkara *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Relatif/*Relative Competency*)
- II. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libel*) Karena Antara Dalil Satu Dengan Dalil Lainnya Saling Bertentangan
- III. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)
- IV. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Yang Jelas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *A Quo*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat pada angka I yang mendalilkan Pengadilan Negeri Luwuk Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Gugatan Dalam Perkara *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Relatif/*Relative Competency*), terhadap eksepsi tersebut telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 16 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lwk;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi angka II Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) karena antara dalil satu dengan dalil Lainnya saling bertentangan telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya. Setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi angka II Tergugat dan jawaban penggugat dalam repliknya, materi muatannya dari eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam ranah pembuktian pokok perkara, oleh karena itu terhadap Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka II Tergugat akan dipertimbangkan setelah Majelis menguraikan mengenai pertimbangan dalam pokok perkara ini.

Selanjutnya mengenai Eksepsi angka III Tergugat, yang menyatakan bahwa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikarenakan Penggugat mendalilkan “yang terkena dampak dari saluran pembuangan milik Tergugat, namun dirasakan juga oleh masyarakat Kelurahan Lamo”, maka dengan tidak diikutsertakannya pihak-pihak petani dan masyarakat Kelurahan Lamo sebagai pihak Penggugat II, Penggugat III dan seterusnya dalam perkara a quo mengakibatkan Gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya menyatakan Dalil Penggugat tersebut tidaklah berarti menjadikan gugatan kurang Pihak jika para petani dan masyarakat tidak di ikut sertakan sebagai para Penggugat, karena hak menggugat adalah hak setiap individu pemegang hak masing-masing sehingganya akan menjadi lucu dan tidak etis jika Penggugat memaksa pihak lain untuk menggugat. Terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam kaidah hukum acara perdata, kedudukan penggugat merupakan subjek hukum yang merasa bahwa haknya dilanggar oleh subjek hukum lainnya dan terhadap keadaan tersebut subjek hukum memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui proses litigasi atau sengketa ke jalur hukum ataupun melalui proses non litigasi atau penyelesaian berdasarkan itikad baik melalui musyawarah mufakat. Oleh karena penyelesaian persoalan perdata tersebut merupakan hak setiap subjek hukum mengenai apa yang dirasakannya sehubungan dengan keadaan yang memberatkannya, maka penggunaan hak tersebut tidaklah bergantung pada hak subjek hukum lainnya, mengingat tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menggunakan haknya, terlebih persoalan sengketa tersebut bersifat perbuatan melawan hukum subjektif, dimana kerugian bagi satu orang/pihak belum tentu secara absolut juga membawa kerugian bagi orang lainnya. Sehingga tidaklah adil jika seseorang berpotensi kehilangan haknya untuk mengajukan gugatan, hanya karena terdapat subjek hukum lain yang diduga ikut terdampak, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan. Berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah dapat dikualifikasikan ke dalam gugatan yang kurang pihak sebagaimana eksepsi angka III Tergugat. Dengan demikian, Eksepsi angka III Tergugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi angka IV Tergugat yang menyatakan Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo telah ditanggapi oleh Penggugat dalam repliknya. Setelah Majelis Hakim mencermati materi eksepsi angka IV Tergugat dan jawaban Penggugat dalam repliknya, materi muatannya dari eksepsi tersebut sudah masuk ke dalam ranah pembuktian pokok perkara, oleh karena itu terhadap Eksepsi angka IV Tergugat



akan dipertimbangkan setelah Majelis menguraikan mengenai pertimbangan dalam pokok perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di wilayah Kelurahan Lamo Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. Hal mana dalam Lokasi tersebut, Tergugat telah membangun saluran pembuangan air yang berdampak pada adanya pencemaran sehingga mengakibatkan gugurnya seluruh tanaman Penggugat dan merugikan hak-hak Penggugat dan terjadi Pencemaran Lingkungan di wilayah Kelurahan Lamo, serta saluran pembuangan milik Tergugat telah merusak struktur tanah pada lahan milik Penggugat akibat dari genangan air, yang dilakukan tanpa seizin pemilik sah oleh pemilik lahan dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membantah sehubungan dengan adanya pembangunan saluran air sebagaimana dalil Penggugat dalam Gugatannya, namun mengajukan bantahan bahwa saluran air tersebut tidak dibangun di tanah/lahan milik Penggugat melainkan berada di atas tanah/lahan milik Tergugat, serta Tergugat membantah telah terjadinya pencemaran lingkungan dan rusaknya struktur tanah yang didalilkan Penggugat sebagai akibat pembangunan saluran air milik Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

1. Apakah pipa saluran pembuangan air milik Tergugat dibangun di atas tanah/lahan milik Penggugat?
2. Apakah pembangunan saluran pembuangan air milik Tergugat mengakibatkan Pencemaran lingkungan dan/atau perusakan struktur tanah milik Penggugat?

Menimbang, bahwa atas persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat dan bantahan Tergugat, yang mana mengacu pada ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka Penggugatlah yang lebih dahulu berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalam gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Surat penyerahan Nomor 134/KEC.Batui/2008, yang mana dalam surat tersebut di terangkan bahwa Hi Aminnullah Ali telah menyerahkan sebidang tanah kepada Rafis Hi. A. Ali, seluas 8.365 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | |
|-----------------|---|
| Sebelah Utara | : berbatasan dengan tanah Latip; |
| Sebelah Timur | : berbatasan dengan tanah latip; |
| Sebelah Selatan | : berbatasan dengan tanah Nari; |
| Sebelah Barat | : berbatasan dengan tanah Pasma Sulaeman; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat menghadirkan bukti surat T.5 berupa Peta Topografi (fotogramtri) serta bukti surat T.8 berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 02.80.10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 185 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pengembangan Lapangan Gas Senaro dan Pemipaan Gas Senoro-Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah oleh JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi serta Bukti Surat T.10 berupa Surat Gambar Ukur Pembangunan dan batas-batas Bangunan Saluran Pipa milik Tergugat. selain itu, Tergugat menghadirkan saksi yang bernama Saksi Busran Tuong dan Ajuar Baning yang menerangkan lokasi pembangunan Saluran Pipa milik Tergugat dahulu adalah tanah milik saudara Latif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati bukti-bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah sebagaimana Surat penyerahan Nomor 134/KEC.Batui/2008, yang mana tanah milik Penggugat tersebut berbatasan dengan tanah milik Tergugat, yang dahulunya tanah tersebut adalah tanah milik Latif yang sekarang telah dibangun saluran pembuangan air. Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis, diperoleh fakta bahwa bagian ujung saluran pipa pembuangan/gorong-gorong milik Tergugat masuk ke dalam wilayah bagian ruang atas tanah Penggugat sepanjang 50 cm dan terhadap hal tersebut Menurut Majelis hakim tetaplah melanggar hak Penggugat dikarenakan hak atas tanah yang dimiliki Penggugat meliputi ruang yang ada di atasnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebatas adanya penggunaan ruang yang berada di atas tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa mengenai persoalan apakah benar pembangunan saluran pembuangan air milik Tergugat mengakibatkan Pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan struktur tanah milik Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat menghadirkan bukti surat P.2 berupa Foto keadaan tanah milik Penggugat yang tergenang air dan Bukti Surat P.4 berupa Berita Acara Pertemuan tanggal 23 Januari 2021. Selain itu, Penggugat juga menghadirkan Saksi yang bernama Alhudin, yang pada pokoknya menerangkan di atas tanah kebun Penggugat terdapat pipa pembuangan air milik Tergugat dan genangan air di tanah milik Penggugat adalah air yang berasal dari Gorong-gorong saluran air milik Tergugat. hal tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Ray Murti F Sulaiman dan Aco Lapatanga yang mengetahui ada air dari gorong-gorong milik Tergugat yang mengalir ketanah milik Penggugat kalau musim hujan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan alat bukti surat T.6 berupa Foto kondisi gorong-gorong, bukti T.7 berupa



gambar atau sketsa batas-batas wilayah dan posisi gorong-gorong, serta menghadirkan Saksi I Wayan Eka Kurniawan yang pada pokoknya menerangkan kondisi tanah di wilayah milik tergugat yang dibangun gorong-gorong adalah menurun, sehingga pada saat dilakukan pengerjaan pipa gas, dibangun juga gorong-gorong sebagai pengganti aliran alami air. Diterangkan pula oleh Saksi Dwi Heru Budiarto bahwa saksi tidak melihat ada air di objek sengketa, karena apabila hujan turun maka air hujan langsung meresap ke tanah, dari lokasi pembebasan tanah, kondisi tanahnya naik turun dan jika musim hujan terjadi, air hujan jatuh ke tanah Penggugat. Selain itu saksi Ajuar baning menerangkan lokasi tanah milik Penggugat posisinya rendah dan merupakan jalan lewatnya air, namun Saksi tidak pernah mendengar atau melihat pipa milik Tergugat mencemari lingkungan dan juga tidak pernah ada yang komplain mengenai hak tersebut. Hal mana sejalan dengan keterangan Saksi Ahin Yoniko yang pernah melakukan pengambilan sample tanah milik Penggugat berdasarkan surat tugas dari kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai dan hasilnya sebagaimana tertuang dalam bukti surat T.12;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti oleh Penggugat sehubungan dengan adanya pencemaran lingkungan di tanah Penggugat sebagaimana dalil dalam gugatannya. Sementara Tergugat menghadirkan saksi Ahin Yoniko yang menerangkan telah melakukan pengambilan sampel tanah milik Penggugat, yang pada bukti surat T.12 dapat diketahui bahwa terhadap sampel tanah tersebut telah dilakukan uji pada Laboratorium Unit Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, yang pada pokoknya pada bukti surat tersebut tidak ada hasil yang menerangkan bahwa pada sampel tanah yang diuji telah terjadi pencemaran lingkungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil dalam gugatannya terkait dengan telah terjadinya pencemaran lingkungan, maka terhadap dalil tersebut Majelis Hakim nyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan dalil penggugat yang menyatakan telah terjadi perusakan struktur tanah miliknya akibat dari perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Penggugat menghadirkan bukti surat P.1 berupa surat penyerahan Nomor 134/KEC.BATUI/2008, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 yang menerangkan bahwa Penggugat benar merupakan pemilik sebidang tanah yang berbatasan dengan bangunan Saluran Pipa milik Tergugat yang terdapat gorong-gorong. Selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan bukti surat P.2 berupa Foto lokasi perkebunan dan P.4 berupa Berita Acara Mediasi tertanggal 23 Januari 2021. Selanjutnya, Penggugat juga menghadirkan saksi Alhudin, Ray Murti F Sulaiman dan Aco Lapatanga yang pada pokoknya saling bersesuaian menerangkan pada lokasi/tanah milik Penggugat, saat terjadi hujan mengalir air dari gorong-gorong milik Tergugat yang airnya jatuh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah/lokasi milik Penggugat. kepada Saksi diperlihatkan bukti surat P.2 berupa Foto, seluruh saksi menerangkan mengetahui foto yang diperlihatkan tersebut dan membenarkan keadaan yang tergambar pada bukti surat P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya sehubungan dengan adanya perusakan struktur tanah milik Penggugat, Tergugat menghadirkan bukti surat T.5 berupa Peta Topografi dan bukti surat P.6 berupa foto kondisi gorong-gorong milik Tergugat. Selain itu, Tergugat juga menghadirkan saksi yang bernama I Wayan Eka Kurniawan, ST, yang menerangkan bahwa pembuatan gorong-gorong di tanah tersebut adalah sebagai pengganti aliran alami dan saksi mengetahui bukti P-7 yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar gorong-gorong yang dimaksud, saksi Dwi Heru Budiarto menerangkan bahwa jika musim hujan terjadi air hujan jatuh ke tanah Penggugat, Saksi Ajuar Baning yang menerangkan lokasi tanah milik Penggugat posisinya rendah dan merupakan jalan lewatnya air dan apabila musim hujan tanah milik Penggugat akan dilewati air karena sebelum adanya gorong-gorong tanah tersebut memang merupakan jalur air sehingga setelah ada gorong-gorong air yang mengalir jadinya tidak menyebar, serta Saksi Busran Tuong yang menerangkan sebelum adanya gorong-gorong tanah milik penggugat tersebut merupakan jalur air yang terbentuk secara alami pada musim hujan dimana air hujan mengalir melewati tanah milik Penggugat karena posisinya rendah dan Air yang mengalir ke tanah Penggugat bukan hanya berasal dari gorong-gorong, tetapi dari tanah orang lain juga karena tanah Penggugat posisinya rendah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya sebagai berikut:

Keterangan Penggugat:

- Bahwa luas tanah Penggugat $\pm 8.365 \text{ M}^2$;
- Bahwa sebelum ada gorong-gorong/ saluran pembuangan tidak ada air yang tergenang di tanah Penggugat;
- Bahwa kekuatan air yang mengalir dari saluran gorong-gorong mengakibatkan terjadinya kubangan di tanah milik Penggugat;
- Bahwa lokasi pembuatan jalur pipa adalah kesepakatan dan atas permintaan masyarakat sementara untuk gorong-gorong/saluran pembuangan air tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat;

Keterangan Tergugat:

- Bahwa pipa Pembuangan dibuat untuk lintasan air tegenang;
- Bahwa pembangunan tidak boleh menutup saluran air yang berjalan, makanya dibuat gorong-gorong/pipa pembuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipa pembuangan masuk dalam tanah Penggugat sepanjang 50 cm;
- Bahwa ada air yang tergenang di tanah Tergugat, makanya dibuat pipa saluran pembuangan/gorong-gorong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut di atas, diketahui bahwa pembangunan gorong-gorong atau saluran air milik Tergugat mengarah ke tanah milik Penggugat sehingga air yang melalui gorong-gorong/saluran air tersebut jatuh ke tanah milik Penggugat. Sebagaimana diterangkan para Saksi Penggugat bahwa di saat hujan, air mengalir ke arah tanah Penggugat dengan arus yang cukup deras. Setelah mencermati bukti Foto/gambar lokasi gorong-gorong/saluran air tersebut berada, baik foto yang diajukan oleh Penggugat maupun foto dari Tergugat, terlihat jelas bahwa di bagian bawah gorong-gorong/saluran air milik Tergugat terdapat kubangan yang terbentuk akibat dari aliran air yang jatuh ke tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti bantahan Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa sebelum adanya gorong-gorong tersebut, dahulu area lokasi/tanah milik Penggugat sudah dialiri air karena daerahnya yang lebih rendah dari tanah milik Tergugat, adapun pembangunan gorong-gorong/saluran air hanya merupakan jalur pengganti aliran alami air yang sudah ada sejak sebelum dibangunnya gorong-gorong tersebut. Namun demikian, menurut hemat Majelis rekayasa arus air yang terjadi akibat adanya pembangunan gorong-gorong/saluran air tersebut, telah berdampak pada kekuatan/daya alir air yang sebelumnya menyebar ke berbagai tempat secara merata, sedangkan setelah dibangunnya gorong-gorong/saluran air menjadikan aliran air berkumpul pada satu aliran dan menyebabkan penambahan debit/jumlah air pada satu titik sehingga kekuatan/daya alir air tersebut mengakibatkan kerusakan pada Struktur tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat sehubungan dengan telah terjadi perusakan struktur tanah akibat perbuatan Tergugat telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi angka II dan IV Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi angka II Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena antara dalil satu dengan dalil lainnya saling bertentangan, yakni "dimana antara dalil Posita pada poin 3 dan poin 8 Gugatan dalam perkara aquo sangat tidak jelas dan kabur karena pada poin 3 Gugatan, PENGUGAT menyatakan saluran pembuangan air milik TERGUGAT mengarah ke tanah/lokasi milik PENGUGAT (*quod non*), sedangkan pada poin 8 Gugatan TERGUGAT didalilkan bahwa TERGUGAT telah membangun saluran pembuangan di lokasi sah milik PENGUGAT (*quod non*). Kedua dalil ini



sangat tidak konsisten dan saling bertolak belakang,” dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat dan sebagaimana telah diuraikan di atas, dimana Penggugat dapat membuktikan adanya penggunaan hak atas ruang di atas tanah miliknya oleh Tergugat yang telah meletakkan bagian ujung saluran air/gorong-gorong, maka terhadap gugatan Penggugat tidaklah masuk dalam kualifikasi gugatan yang kabur sebagaimana eksepsi Tergugat. Hal ini dikarenakan kedua hal yang dimaksudkan Tergugat sebagai uraian posita yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya merupakan peristiwa/keadaan yang berbeda, yakni di satu sisi terdapat penggunaan ruang di atas tanah milik Penggugat dan disisi lainnya terdapat aliran air yang mengarah di tanah/lokasi milik Penggugat. Dengan demikian, terhadap Eksepsi angka II Tergugat tersebut di atas dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi angka IV, yakni penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dimana Penggugat mampu membuktikan dalilnya sehubungan dengan kepemilikan tanah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat Eksepsi angka IV Tergugat tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil dalam gugatannya sedangkan Tergugat hanya berhasil membantah sebagian dari dalil Penggugat, serta gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat sebagaimana dalam gugatannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berupa Tuntutan provisi yakni menghukum Tergugat mengeluarkan pipa saluran pembuangan milik Tergugat yang berada di tanah/lokasi milik Penggugat meskipun belum adanya putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut kurang tepat untuk dipertimbangkan sebagai suatu tuntutan provisionil dengan memperhatikan ketentuan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut sesungguhnya bukanlah merupakan suatu permohonan agar dilakukan tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, melainkan suatu permohonan untuk menghukum Tergugat melakukan suatu perbuatan sehingga seharusnya dimasukkan ke dalam pokok perkara. Oleh sebab itu, Majelis Hakim akan meluruskannya dengan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pokok perkara sesuai dengan petitum *Ex Aequo et Bono*.



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat meletakkan sebagian pipa pembuangan/gorong-gorong miliknya di ruang atas tanah milik Penggugat serta oleh karena adanya pipa/saluran air tersebut telah terjadi pemusatan aliran air yang mengakibatkan derasnya arus sehingga struktur sebagian tanah milik Penggugat mengalami kerusakan dan tergenang air, maka untuk memberikan rasa keadilan dan guna menghindari potensi terjadinya kerugian bagi Penggugat di masa mendatang, maka terhadap tuntutan Penggugat Tergugat tersebut di atas, cukup beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain perintah mengeluarkan saluran pipa/gorong-gorong yang terdapat di ruang atas tanah milik Penggugat, oleh karena aliran air yang berasal dari lokasi/tanah milik Tergugat akibat pembangunan saluran air/gorong-gorong ternyata mengalir ke tanah milik Penggugat dengan jumlah dan arus yang deras, dan terhadap keadaan tersebut sangat berpotensi mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat di masa mendatang, maka terhadap hal tersebut Majelis berpendapat cukup alasan pula untuk memerintahkan kepada Tergugat agar melakukan tindakan pencegahan guna menghindari pemusatan aliran air tersebut; Dengan demikian, terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana akan disebutkan dalam amar dalam pokok perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum pokok perkara angka 1 (satu), Penggugat meminta Majelis Hakim "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya". Hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan, sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga terhadap petitum 1 (satu) ini, Majelis berpendapat akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 (dua), Penggugat meminta kepada Majelis "Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang secara nyata telah merugikan Penggugat", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, di mana Tergugat telah melakukan perbuatan berupa menempatkan saluran pipa pada ruang atas tanah milik Penggugat serta saluran pipa/gorong-gorong tersebut mengakibatkan pemusatan aliran air sehingga terjadi penambahan debit/jumlah alir yang mengalir dan jatuh di tanah Penggugat, sehingga berdampak pada rusaknya sebagian struktur tanah milik Penggugat. Oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari Penggugat dan Penggugat telah menyatakan keberatannya namun Tergugat tidak melakukan tindakan ataupun upaya pencegahan, sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian atas keadaan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya pada Petitumnya angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya meminta Majelis Hakim “Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.350.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dengan demikian cukup beralasan hukum menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat. Selanjutnya, dalam menentukan jumlah/besaran ganti kerugian yang diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebatas dalil yang dapat dibuktikan, yakni sehubungan dengan adanya pipa saluran pembuangan air/gorong-gorong yang sebagiannya berada di ruang atas tanah milik Penggugat serta adanya kerusakan struktur tanah milik Penggugat oleh karena adanya pemusatan aliran air ke tanah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan saksi Alhudin, Saksi Ray Murti F Sulaiman dan Saksi Aco Lapatanga yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, dimana tanah milik Penggugat ternyata merupakan tanah perkebunan yang ditanami tanaman komoditas berupa tanaman kakao, kelapa dan juga cengkeh, namun oleh karena sebagian wilayah tanah tersebut sering tergenang air mengakibatkan tanaman milik Penggugat menjadi kurang produktif, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bentuk kerugian yang dapat diberikan kepada Penggugat hanya sebatas kerugian Materiil saja, yakni jumlahnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap tahun sejak dibangunnya saluran pipa pembuangan air/gorong-gorong, yakni sejak tahun 2013, sehingga sampai dengan saat dibacakannya putusannya ini, Penggugat sudah mengalami kerugian selama 9 Tahun. Dengan demikian kerugian yang dikabulkan Majelis hakim dalam perkara ini adalah sebatas kerugian Materiil sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan terhadap tuntutan lainnya dalam petitum angka 3 (tiga) Penggugat, Majelis Hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim “menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini”, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*), dengan demikian terhadap Petitum angka 4 (empat) Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum 5 (lima) Penggugat menuntut agar Majelis Hakim “Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) jika Tergugat lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Putusan sejak Gugatan ini di Putuskan, dan atau berkekuatan Hukum Tetap", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan hakim yang dapat dijatuhkan dwangsom adalah semua putusan perdata yang bersifat *condemnatoir* yang hukuman pokoknya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang. Putusan hakim yang bersifat *constitutif* dan *deklaratoir* serta hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat dijatuhkan dwangsom. Oleh karena dalam perkara ini, Tergugat telah dihukum berupa pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatannya pada petitum angka 6 (enam) Penggugat menuntut "Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain berupa Bantahan (*verzet*), Banding atau upaya hukum lain dari Tergugat", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar suatu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa Banding, Kasasi, ataupun upaya hukum lainnya haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001. Setelah Majelis Hakim mencermati uraian pokok perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan tersebut tidak terpenuhi secara kumulatif, dengan demikian petitum ini tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 (tujuh) Penggugat menuntut "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku", dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Majelis berpendapat cukup beralasan hukum jika Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 1 (satu) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk "menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", setelah Majelis Hakim mencermati uraian pertimbangan terhadap petitum-petitum selebihnya ternyata hanya dikabulkan sebagian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum ini dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dari RBg (*Reglement Buitengewesten*), Pasal-pasal dari Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), serta ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang secara nyata telah merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengeluarkan pipa saluran pembuangan air/gorong-gorong milik Tergugat yang berada di ruang tanah milik Penggugat dan menghentikan pemusatan aliran air yang mengarah ke tanah milik Penggugat serta memerintahkan Tergugat untuk membangun saluran air dengan cara yang tidak merugikan pihak lain;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan dibacakannya putusan ini sejumlah Rp. 3.452.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 11 Februari 2022, oleh kami, Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H. dan Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 30/Pdt.G/2021/PN Lwk tanggal 12 April 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ray Pratama Siadari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Azizah Amalia, S.H., dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azizah Amalia, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurafny Pangu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)